



**STANDAR MUTU
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

**YAYASAN PERGURUAN TINGGI-GKP
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG 2022**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR: 154/IKI/REKTOR/SPM/IX/2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN, STANDAR MUTU PENELITIAN,
STANDAR MUTU PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN STANDAR MELAMPAUI
DI INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam pelaksanaan Sisten Penjaminan Mutu di Institut Kesehatan Immanuel Bandung perlu di tetapkan Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian Pada Masyarakat;

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) perlu diterbitkan Surat Keputusannya sebagai pedoman dan landasan hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.

8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel Menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel.

9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 18/SK/YPT GKP/IX/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Institut Kesehatan Immanuel.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Tanggal 13 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Pemberlakuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel yang terdiri dari;

1. Standar Nasional Pendidikan
 - 1.1. Standar kompetensi lulusan;
 - 1.2. standar isi pembelajaran;
 - 1.3. Standar proses pembelajaran;
 - 1.4. Standar penilaian pembelajaran;
 - 1.5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 1.6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 1.7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - 1.8. Standdar pembiayaan pembelajaran
2. Standar Nasional Penelitian
 - 2.1. Standar hasil penelitian;
 - 2.2. Standar isi penelitian;
 - 2.3. Standar proses penelitian;
 - 2.4. Standar penilaian penelitian;
 - 2.5. Standar penelitian;
 - 2.6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 2.7. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - 2.8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3.1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 3.2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3.3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 3.4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 3.5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masarakat;



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

- 3.6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 3.7. Standar pengelolaan PKM
- 3.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Standar Melampaui Pendidikan Tinggi
 - 4.1. Standar Identitas
 - 4.2. Standar Kepemimpinan
 - 4.3. Standar Kemahasiswaan
 - 4.4. Standar Kerjasama
 - 4.5. Standar Bimbingan Akademik
 - 4.6. Standar Suasana Akademik
 - 4.7. Standar Perpustakaan

Kedua : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya, apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung

Tanggal : 26 September 2022

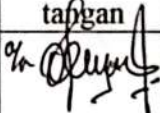
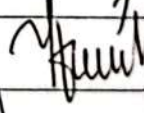
Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintari Farmingsih, S.Kp.,SH,MH.Kes

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A01
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022 REVISI: 03 HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Linda Hotmaida, S.Kep.,Ners.,MKM	Ketua Tim Ad Hoc		26/09/22
	Fahmi Fuadah, SST.,M.Kes	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS	Wakil Rektor 1		26/09/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati., SE., MM	Ketua Senat		26/09/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/09/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/09/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun

	tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka
--	---

	tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar kompetensi lulusan	2.1. Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 5-7 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan 2.2. Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang kompetensi lulusan. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang pendidikan dan pengajaran maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar kompetensi lulusan agar terpenuhi indikator capaian bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi lulusan	3.1. Perumusan Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL no: 1/Rektor/IKI/IX/2022 a. Penetapan Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh yayasan YPT GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar kompetensi lulusan dilingkungan INSTITUT

	KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung b. Pelaksanaan Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dibawah tanggungjawab Ketua Program Studi c. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab Ketua tim auditor dengan pengendalian Ka. UPM d. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah koordinasi kepala Unit Penjaminan Mutu e. Peningkatan Standar Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ka UPM dengan melibatkan Ketua Program Studi
4. Definisi istilah teknis	Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan
5. Pernyataan isi standar	1. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban untuk membuat profil lulusan 2. Setiap Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap profil lulusan mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 3. Setiap Ketua program studi memastikan setiap lulusan memiliki SIKAP : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

	g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. PENGETAHUAN 4. Setiap Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Ners berkewajiban memastikan setiap lulusan Sarjana Keperawatan dan Ners harus menguasai pengetahuan yang meliputi : a. Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle range theories; b. Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik; c. Menguasai nilai-nilai kemanusiaan(humanity values); d. Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, manajemen keperawatan, serta keperawatan bencana; e. Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan; f. Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik; g. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier; h. Menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (advance life support) dan penanganan trauma (basic trauma cardiac life support/BTCLS) pada kondisi kegawatdaruratan dan bencana; i. Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan; j. Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan k. Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien l. Menguasai metode penelitian ilmiah. 5. Setiap Ketua Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat berkewajiban memastikan setiap lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat harus menguasai pengetahuan yang meliputi :
--	--

	a. Memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrument dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik, dan kependudukan, administrasi atau manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial b. Memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial 6. Setiap Ketua Program Studi Sarjana Gizi berkewajiban memastikan setiap lulusan Sarjana Gizi harus menguasai pengetahuan yang meliputi : a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Biomedik dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Anatomi, Fisiologi, Biokimia, dan Patofisiologi serta keterampilan tersebut secara mendalam b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Gizi Manusia dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Biokimia Gizi, Metabolisme Gizi, Dasar Ilmu Gizi, Gizi dalam Daur Kehidupan, Penilaian Status Gizi, dan Dietetika serta keterampilan tersebut secara mendalam c. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Pangan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Dasar Kuliner, Ilmu Bahan Pangan, Teknologi Pengolahan Pangan, Analisis Zat Gizi Pangan, Mutu dan Keamanan Pangan serta keterampilan tersebut secara mendalam d. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Perilaku dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Komunikasi dan Pendidikan Gizi, Psikologi tentang Gizi, Sosiologi-Antropologi-Ekologi Gizi serta keterampilan tersebut secara mendalam e. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Manajemen dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Manajemen Penyelenggaraan Makanan serta keterampilan tersebut secara mendalam f. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Humaniora dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan
--	--

	Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Etika dan Bahasa serta keterampilan tersebut secara mendalam 7. Setiap Ketua Program Studi Diploma Keperawatan berkewajiban memastikan setiap lulusan Diploma Keperawatan harus menguasai pengetahuan yang meliputi : - Menguasai anatomi dan fisiologi tubuh manusia, patofisiologi; (CP.P.01) - Menguasai prinsip fisika dan biokimia; (CP.P.02) - Menguasai prinsip penatalaksanaan gizi dan farmakologi; (CP.P.03) - Menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia; (CP.P.04) - Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan; (CP.P.05) - Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06) - Menguasai konsep dan prinsip patient safety; (CP.P.07) - Menguasai konsep teoritis Kebutuhan dasar manusia; (CP.P.08) - Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat – sakit pada berbagai tingkat usia; (CP.P.09) - Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan; (CP.P.10) - Menguasai konsep dan prinsip kegawatdaruratan dan manajemen bencana; (CP.P.11) - Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik; (CP.P.12) - Menguasai konsep dan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan/keperawatan; (CP.P.13) - Menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktek keperawatan berbasis bukti. (CP.14) 8. Setiap Ketua Program Studi Diploma Kebidanan berkewajiban memastikan setiap lulusan Diploma Kebidanan harus menguasai pengetahuan yang meliputi : - Menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan dan etika profesi - Menguasai konsep dasar ilmu obstetric dan ginekologi - Menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi, biologi reproduksi dan perkembangan secara umum - Menguasai konsep dasar mikrobiologi, kimia, fisika, biokimia dan farmakologi - Menguasai konsep teoritis ekologi manusia, psikologi perkembangan, ilmu social, antropologi kesehatan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum - Menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan
--	--

	9. Setiap Ketua Program Studi Diploma Program Studi Diploma Manajemen Pelayanan Rumah Sakit harus menguasai pengetahuan yang meliputi: - Menguasai konsep dasar Organisasi secara umum dan organisasi RS - Mampu memahami konsep Dasar RS dan Unit-unit yang ada di RS - Menguasai konsep dasar administrasi perkantoran RS - Kemampuan menata dan menyimpan dokumen RS - Menguasai konsep komunikasi efektif baik secara langsung atau tidak langsung - Kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi - Menguasai konsep Dasar sistem informasi rumah sakit (SIRS) - Memiliki Pemahaman dalam mengoperasikan sistem informasi olah data sampai interpretasi data RS - Menguasai tata kelola dokumen SDM - Penguasaan konsep jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan - Menguasai prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menjalankan bisnis RS - Menguasai konsep pengelolaan kepuasan pelanggan - Menguasai konsep pemeliharaan lingkungan dan sanitasi RS - Memahami istilah istilah kedokteran dasar - Menguasai konsep perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang sampai dengan penghapusan - Menguasai prinsip prinsip penjaminan mutu dan akreditasi RS dan menjadi tim administrasi akreditasi SNARS/ KARS - Mengetahui dan memahami etika hukum yang berlaku di RS KETERAMPILAN UMUM - Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : - Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; - Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; - Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
--	--

	d. Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya; e. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; f. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; g. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; h. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; i. Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; j. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; k. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; l. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 2. Setiap Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; e. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
--	---

	f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; g. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; h. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; i. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 3. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Sarjana Gizi berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
--	---

	i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 4. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Keperawatan berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data; b. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; c. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; d. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; e. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; f. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; g. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; h. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 5. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Kebidanan berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai baik yang belum maupun yang sudah baku b. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur c. Mampu memecahkan masalah dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lainnya yang membutuhkan e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
--	--

	penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 6. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Manajemen Pelayanan Rumah Sakit berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan umum yang meliputi : a. Mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam menjalankan dan mengembangkan administrasi RS yang bermutu b. Memiliki kemampuan dalam mengelola surat menyurat RS c. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan administrasi perkantoran RS berdasarkan teknologi terkini. d. Memiliki penguasaan dalam mengoperasikan komputer dengan 10 jari serta menata dan menyimpan dokumen e. Kemampuan dalam membuat perencanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan sampai dengan penghapusan persediaan barang RS f. Mampu membuat pemeliharaan barang dan menginventarisir fasilitas RS g. Mampu menyiapkan kebutuhan dan bahan bahan rumah Tangga RS h. Mampu menyiapkan proses rekrutmen, pengarsipan SDM sampai pensiun i. Kemampuan melakukan pemecahan masalah dengan penuh inovasi, kreativitas dan membuat mampu bisnis plan sederhana. j. Mampu mengidentifikasi faktor risiko dan hazard di RS terkait kesehatan pasien, pegawai dan bangunan RS k. Mampu mengidentifikasi Kejadian Tidak Diinginkan dan membuat laporan Tempat Kejadian Perkara l. Mampu membuat pembukuan keuangan sampai dengan pembuatan Neraca m. Mampu menghitung pembiayaan RS n. Mampu Menyiapkan kebutuhan Akreditasi RS mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal o. Mampu mengimplementasikan JKN dalam pelayanan asuransi kesehatan RS p. Mampu berkomunikasi verbal ataupun tulisan menggunakan bahasa indonesia dengan benar q. Terampil dalam berkomunikasi menggunakan teknologi komunikasi teknologi terkini
--	---

	r. Mampu berkomunikasi verbal ataupun Non Verbal (tulisan) menggunakan bahasa Inggris dasar s. Mampu memfasilitas kebutuhan MOU di RS t. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan SIRS secara komprehensif (membuat data base, olah data sampai interpretasi data RS) u. Mampu Menyimpan data Rekam Medis RS dan membuat laporan secara sistematis KETERAMPILAN KHUSUS 1. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi : a. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia; b. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis; c. Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (basic trauma and cardiac life support/BTCLS) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya; d. Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan; e. Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk f. Menetapkan prioritas asuhan keperawatan; g. Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat h. Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan; i. Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain;
--	---

	j. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya; k. Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya; l. Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP; m. Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan; n. Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya; o. Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi; p. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. 2. Setiap Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi: a. Mampu menggambarkan/ melakukan penilaian situasi kesehatan b. Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan c. Mampu merumuskan masalah kesehatan d. Priority-setting: a) mampu menetapkan prioritas masalah kesehatan : magnitude, equity, vulnerability; b) Problem analysis dengan pohon masalah; c) Penentuan goal dan objective e. Mampu mengidentifikasi kebijakan dan program terkait kesehatan. f. Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan terkait kebijakan dan program kesehatan yang sudah ada. g. Mampu menetapkan agenda setting h. Mampu merumuskan tujuan dan alternatif pemecahan masalah i. Mampu memformulasikan kebijakan dan program kesehatan j. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan k. Mampu melakukan advokasi permasalahan kesehatan l. Mampu melakukan lobbi tentang isu kesehatan m. Mampu melakukan negosiasi untuk kebijakan dan program n. Mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat sasaran
--	--

	o. Mampu mengidentifikasi system kebudayaan yang terkait dengan kesehatan p. Mampu merumuskan system kebudayaan yang mendukung dan menghambat kesehatan q. Mampu menyusun alternative pemecahan masalah dengan pendekatan budaya r. Mampu melakukan pemberdayaan : s. mampu melakukan bina suasana t. Mampu melakukan advokasi u. Mampu membangun kemitraan v. Mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. w. Mampu menerapkan pendekatan AKK, Biostatistik, Epidemiologi dan Promosi Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan reproduksi x. Mampu menerjemahkan y. Alternative kegiatan dalam anggaran z. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan - aa. Mampu menyusun anggaran berdasarkan target dan peraturan terkait - bb. Mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan program kesehatan. - cc. Mampu menciptakan nilai-nilai organisasi - dd. Mampu mengidentifikasi isu internal dan eksternal untuk keberlangsungan organisasi - ee. Mampu memberdayakan sumber daya organisasi - ff. Mampu membangun kerjasama tim. - gg. Mampu memecahkan permasalahan kesehatan dengan pendekatan sistem 3. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Sarjana Gizi berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi : a. Mampu berfikir luas (meta-kognitif) dengan landasan ilmiah; b. Mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi serta ilmu terkait (ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen) secara terstruktur; c. Mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi; d. Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta mempertimbangkan implikasinya
--	---

	e. Mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian gizi yang sudah baku secara mandiri; f. Mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi dan faktor terkait; g. Mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas; h. Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggung atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi; i. Mampu mendisain dan mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan media dan metode sesuai karakteristik sasaran; j. Mampu mendesain dan mengelola penyelenggaraan makanan pada institusi dengan menerapkan konsep – konsep gizi dan manajemen; k. Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan dan persediaan; l. Mampu melakukan penelitian di bidang gizi dan mendiseminasikan kajian penelaahan masalah gizi yang akurat dalam bentuk laporan penelitian. 4. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Keperawatan berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi : a. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (patient safety), sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia b. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya; c. Mampu memberikan (administering) dan mencatat obat oral, topikal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan; d. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan; e. Mampu mengkoleksi, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan yang meliputi kemampuan dalam; 1. Mengkoleksi dan mengkompilasi data kesehatan klien
--	---

	2. Mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang memperburuk kondisi klien 3. Mencatat rencana asuhan terkini secara akurat sesuai tanggung jawabnya. f. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya; g. Mampu memberikan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan; h. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (<i>support workers</i>) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya; i. Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan sesuai dengan SOP; j. Mampu memberikan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan; 5. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Kebidanan berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi : a. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal, sesuai standar kompetensi bidan vokasi b. Mampu mengidentifikasi penyimpangan/kelaianan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita c. Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standar mutu yang berlaku d. Mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat e. Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar f. Mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai system rekam medis yang berlaku g. Mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang institusi 6. Setiap Ketua Program Studi Pendidikan Diploma Manajemen Pelayanan Rumah Sakit berkewajiban memastikan setiap lulusannya menguasai keterampilan khusus yang meliputi :
--	---

	a. Mampu melakukan identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan administrasi RS berdasarkan pendekatan masalah Fish bone b. Terampil dalam melakukan melakukan pendekatan masalah menggunakan <i>Problem Base Learning</i> c. Mampu melaksanakan fungsi organisasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. d. Mampu melakukan penelitian sederhana (deskriptif) berdasarkan topik implementasi dan pengelolaan administrasi RS																					
7. Indikator ketercapaian standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Std</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator Pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Termutakhirkan profil lulusan</td><td>dokumen</td><td>75%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian					2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	5.1	Termutakhirkan profil lulusan	dokumen	75%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian				Satuan	Periode/Waktu Pencapaian																
		2022/2023	2023/2024	2024/2025		2025/2026	2026/2027															
5.1	Termutakhirkan profil lulusan	dokumen	75%	100%	100%	100%	100%															
8. Strategi pelaksanaan standar	<table><tr><th>Sasaran</th><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang Bertanggungjawab</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Termutakhirkan profil lulusan</td><td>Menganalisis profil lulusan</td><td>Ketua Program Studi</td></tr></table>	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab	5.1	Termutakhirkan profil lulusan	Menganalisis profil lulusan	Ketua Program Studi													
Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab																			
5.1	Termutakhirkan profil lulusan	Menganalisis profil lulusan	Ketua Program Studi																			
9. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI : a. Manual penetapan standar kompetensi lulusan b. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan c. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan d. Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan e. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan 2. SOP SPMI a. SOP penyusunan profil lulusan b. SOP pelaksanaan profil lulusan c. SOP pemantauan profil lulusan d. SOP laporan evaluasi profil lulusan 3. Formulir SPMI a. Formulir profil lulusan b. Formulir pemenuhan sikap c. Formulir pemenuhan pengetahuan d. Formulir pemenuhan keterampilan Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen pemutakhiran profil lulusan 2. Dokumen pemenuhan sikap, pengetahuan dan keterampilan																					
10. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL																					

	2. RIP INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permenristekdikti No 3/2020 2. Kurikulum Nasional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi AIPNI, AIPTKMI, AIPKIND, AIPVIKI, AIPGI
--	--

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A02
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1. Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
	2. Herwinda Sinaga, S.Kep.Ners.,M.Kep.	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS	Wakil Rektor 1		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati., SE., MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 4. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas

	dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 5. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 6. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan
--	--

	umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional/Alasan penetapan standar Isi Pembelajaran	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan Amanah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 8-9 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Isi Pembelajaran. 1. Rasional Internal a. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti di amanahkan dalam Statuta Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang Isi Pembelajaran. b. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran maka Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Isi Pembelajaran agar terpenuhi indicator capaian bidang Pendidikan dan Pengajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Isi Pembelajaran	3.1. Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Team Ad Hoc dengan Surat Keputusan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2. Penetapan standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di Peraturan Badan Hukum Penyelenggara, Keberlakuan Standar Isi Pembelajaran di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 3.3. Pelaksanaan standar Isi Pembelajaran dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi. 3.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan Audit Internal dibawah tanggung jawab Ketua Team Auditor dengan pengendalian Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah kordinasi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

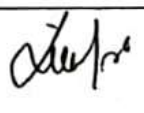
	3.6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LPM dengan melibatkan Ketua Program Studi.
4. Definisi istilah teknis	4.1 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4.3 Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam pembelajaran. 4.4 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4.5 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 4.6 Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4.7 Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): kurikulum inti dan kurikulum institusional. 4.8 Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)) 4.9 Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
5. Pernyataan isi standar Isi Pembelajaran	5.1. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Prodi memiliki kurikulum pembelajaran sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 5.2. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Dosen melaksanakan kurikulum Pembelajaran sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI, dan waktu pencapaian dilaksanakan setiap Semester. 5.3. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Dosen melaksanakan kurikulum Pembelajaran sesuai dengan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	5.4. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Dosen melaksanakan kurikulum Pembelajaran sesuai dengan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.							
6. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode / Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya kurikulum pembelajaran setiap Prodi	Dokumen	100 %	100%	100%	100%	100%
	5.2	Terlaksananya Kurikulum pembelajaran setiap Prodi	%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya kurikulum Pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	%	80%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Terlaksananya kurikulum Pembelajaran berdasarkan bahan kajian pada setiap mata kuliah.	%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar Jangka Pendek (1-2 thn) Jangka Menengah (3 Tahun) Jangka Panjang (5 tahun)								
	Sasaran	Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian			Pihak yang bertanggung jawab		
	5.1	Tersedianya kurikulum pembelajaran setiap Prodi	Worskshop penyusunan kurikulum Pendampingan Penyusunan Kurikulum Sosialisasi Kurikulum			Warek I Ketua Prodi		
	5.2	Terlaksananya Kurikulum pembelajaran setiap Prodi	Pelaksanaan Kurikulum Pemantuan Pelaksanaan Kurikulum			Ketua Prodi		
	5.3	Terlaksananya kurikulum Pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan kurikulum pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat			Ketua Prodi		

			Pemantauan Pelaksanaan kurikulum pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	
	5.4	Terlaksananya kurikulum Pembelajaran berdasarkan bahan kajian pada setiap mata kuliah.	Pelaksanaan Kurikulum pembelajaran berdasarkan bahan kajian Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum	Ketua Prodi
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI - Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran - Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran - Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran - Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran - Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran - SOP SPMI SOP Pedoman Penyusunan Kurikulum Pembelajaran SOP Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester - Formulir SPMI - Formulir Pedoman struktur kurikulum pembelajaran - Formulir Rancangan Pembelajaran Semester Dokumen bukti kinerja: - Dokumen Kurikulum Pembelajaran Setiap Prodi - Dokumen Rancangan Pembelajaran Semester			
9. Referensi	Referensi Internal - Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 - Rencana Strategis di Bidang Akademik tahun 2022 - Kurikulum Pembelajaran di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal - Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 - Permeristekdikti No. 83 - Buku Kurikulum Organisasi Profesi (AIPNI 2015; D3 Keperawatan, AIPVIKI; Kesmas AIPTKMI; S1 Gizi Persagi, ASDI, AIPKI; MPRS)			

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A03
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hani Triana, SST.,M.kes	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
	Sri Rejeki, SST.,M.M.Kes	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS.	Wakil Rektor 1		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		24/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.5. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih

	menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke
--	--

	waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar proses pembelajaran	2.1. Rasional Eksternal Dalam rangka memenuhi amanah PermenristekDIKTI no 44 tahun 2015, pasal 10-18 yang menyatakan setiap PT berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 2.2. Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan

	penyelenggaraan yang berkualitas di bidang pendidikan yaitu proses pembelajaran 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan proses pembelajaran di bidang pendidikan, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar proses pembelajaran agar terpenuhi indikator capaian bidang pendidikan
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses pembelajaran	1. Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Penetapan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar proses pembelajaran dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh dosen dibawah tanggung jawab ketua program studi masing-masing 3. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor dengan pengendalian kepala lembaga penjaminan mutu 4. Pengendalian Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi masing-masing dibawah koordinasi kepala lembaga penjaminan mutu 5. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan kepala lembaga penjaminan mutu dengan melibatkan ketua program studi dan dosen di setiap prodi masing-masing
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah: 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 2. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit 4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

	5. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 6. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan
5. Pernyataan isi standar	5.1. Wakil Rektor I berkewajiban memastikan adanya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa setiap tahun 5.2. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif 5.3. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat holistik 5.4. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat integratif 5.5. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat saintifik 5.6. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual 5.7. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat tematik 5.8. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif 5.9. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa 5.10. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah, yang sedikitnya memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tugas mahasiswa, bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan 5.11. Ketua program studi bersama dengan wakil ketua I berkewajiban memastikan setiap rencana pembelajaran semester wajib ditinjau secara berkala minimal setiap tahun akademik 5.12. ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS 5.13. ketua program studi memastikan bentuk pembelajaran PKL harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

	5.14. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran efektif minimal 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 5.15. Wakil Rektor I dan ketua program studi memastikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks. 5.16. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yaitu selama 50 menit per minggu per semester, seminar atau bentuk lain yang sejenis yaitu 100 menit per minggu per semester, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/ atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 menit per minggu per semester 5.17. Wakil Rektor I beserta ketua program studi membuka kesempatan kepada mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut. 5.18. Wakil Rektor I beserta ketua program studi memastikan bahwa Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada point 5.17. merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
--	--

6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan standar	Sasaran ketercapaian	Satuan	Periode waktu pencapaian				2021/2022
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2026/2027	
	5.1.	Tersedianya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran	%	-	100	100	100	100
	5.2.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif	%	-	75	100	100	100
	5.3.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat holistik	%	100	100	100	100	100
	5.4.	Terlaksananya proses pembelajaran	%	100	100	100	100	100

	yang bersifat integratif						
5.5.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat saintifik	%	100	100	100	100	100
5.6.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat kontekstual	%	100	100	100	100	100
5.7.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat tematik	%	100	100	100	100	100
5.8.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat efektif	%	100	100	100	100	100
5.9.	Terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif	%	100	100	100	100	100
5.10.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah	Jumlah RPS		75	100	100	100
5.11.	Terlaksananya peninjauan RPS secara berkala	%		100	100	100	100
5.12.	Terlaksananya semua proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS	%		100	100	100	100
5.13.	Terlaksananya bentuk pembelajaran PKL harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	%		100 sesuai dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	100 sesuai dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	100 sesuai dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	100 sesuai dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
5.14.	Terlaksananya proses pembelajaran efektif 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	%		100	100	100	100
5.15.	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan jumlah sks minimal dari masing-masing program studi	%		100	100	100	100
5.16.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yaitu selama 50 menit per minggu per semester, seminar atau bentuk lain yang sejenis yaitu 100 menit per minggu per	%		100	100	100	100

		semester, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 menit per minggu per semester						
	5.17.	adanya kesempatan kepada mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut	%		100	100	100	100
7. Strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran	sasaran	Indikator pencapaian	Strategi pencapaian		Pihak yang bertanggung jawab			
	5.1.	Tersedianya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran Sosialisasi Penetapan		Wakil Rektor 1, ketua program studi dan Rektor IKI			
	5.2.	Terlaksananya proses pembelajaran yang integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Melaksanakan review kurikulum pertahun		Wakil Rektor 1, ketua program studi, Rektor IKI dan dosen pengampu MK			
	5.3.	Tersedianya RPS untuk setiap MK	Bimtek penyusunan RPS Pemantauan/mon ev		Wakil Rektor I, kaprodi, dosen			

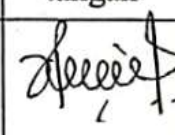
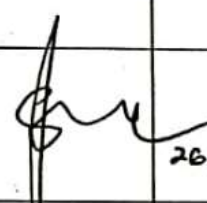
	5.4 .	Terlaksananya peninjauan RPS secara berkala	Melaksanakan review kurikulum pertahun Pemantauan/ monev	Wakil Rektor I dan kaprodi
	5.5 .	Terlaksananya semua proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS	Pemantauan/ monev	Kaprodi dan dosen
	5.6 .	Terlaksananya bentuk pembelajaran PKL harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Pemantauan/ monev	Wakil Rektor I dan kaprodi
	5.7 .	Terlaksananya proses pembelajaran efektif 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Pemantauan/ monev	Wakil Rektor I dan kaprodi
	5.8 .	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan jumlah sks minimal dari masing-masing program studi	Pemantauan/ monev	Wakil Rektor I dan kaprodi
	5.9 .	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yaitu selama 50 menit per minggu per semester, seminar atau bentuk lain yang sejenis yaitu 100 menit per minggu per semester, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,	Pemantauan/ monev	Wakil Rektor I dan kaprodi

		pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 menit per minggu per semester		
	5.10.	adanya kesempatan kepada mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut	Efektivitas perwalian Kesesuaian pembelajaran dengan RPS Monev prodi Standar penilaian	Wakil Rektor I dan kaprodi
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar proses pembelajaran 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar proses pembelajaran b. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran c. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran d. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran e. Manual peningkatan standar proses pembelajaran 2. SOP SPMI a. SOP pedoman penyusunan proses pembelajaran b. SOP pelaksanaan proses pembelajaran c. SOP evaluasi proses pembelajaran d. SOP penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan RPS 3. Formulir SPMI			

	a. Formulir penyusunan proses pembelajaran b. Formulir pelaksanaan proses pembelajaran c. Formulir evaluasi proses pembelajaran d. Formulir RPS Dokumen bukti kinerja: 1. Laporan pelaksanaan proses pembelajaran 2. Laporan hasil proses pembelajaran 3. Laporan hasil evaluasi proses pembelajaran 4. Laporan RPS
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Tahun 2022 2. Rencana induk pengembangan 3. Renstra akademik Referensi Eksternal 1. Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 2. SN DIKTI 3. UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A04
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS.	Wakil Rektor 1		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati., SE., MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.2. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya,

	Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus
--	--

	10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional/ Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi standar penilaian pembelajaran 1. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diamanahkan dalam STATUTA Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang penilaian pembelajaran - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melaksanakan secara konsisten agar terpenuhi indikator capaian di bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian pembelajaran	3.1. Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran Perumusan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim ad hock dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT-GKP) dan ditetapkan di Peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan Standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung

	3.3. Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran dibawah tanggung jawab Ketua program studi. 3.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua auditor dengan kepala lembaga penjaminan mutu 3.5. Pengendalian Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh ketua program studi dibawah koordinasi kepala LPM 3.6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan kepala lembaga penjaminan mutu dengan melibatkan ketua program studi.
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar penilaian pembelajaran	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 5.1. Wakil Rektor I bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan penilaian yang memuat prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. 5.2. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 5.3. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan teknik penilaian terhadap mahasiswa melalui teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 5.4. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sikap terhadap mahasiswa melalui observasi 5.5. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa yang merupakan integrasi antara berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian. 5.6. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 5.7. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap,

	teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 5.8. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen memberikan kesempatan klarifikasi untuk mahasiswa yang ingin mempertanyakan hasil penilaian; 5.9. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 5.10. Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan mahasiswa INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL yang dinyatakan lulus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima) 5.11. Ketua program studi Ners berkewajiban memastikan mahasiswa Ners INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL yang dinyatakan lulus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (Tiga koma nol) 5.12. Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan mahasiswa INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip dan surat keterangan pendamping ijazah 5.13. Wakil Rektor I bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan mahasiswa INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan pendamping ijazah							
6. Indikator ketercapaian standar penilaian pembelajaran	Pernyataan standar	Sasaran Indikator pencapaian	Satuan	Periode/Waktu pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Termuhtahirnya pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran	%	100	100	100	100	100
	5.2	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	%	100	100	100	100	100
	5.3	Terlaksananya teknik penilaian observasi, partisipasi, penilaian unjuk kerja, tes tertulis,	%	100	100	100	100	100

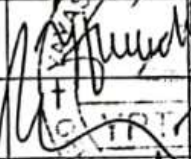
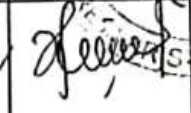
		tes lisan, teknik penilaian angket						
5.4	Terlaksananya penilaian sikap terhadap mahasiswa melalui observasi	%	100	100	100	100	100	
5.5	Setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa yang merupakan integrasi antara berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian	%	100	100	100	100	100	
5.6	Tersedianya penilaian teknik, penilaian Instrumen, penilaian kriteria, penilaian indikator	%	100	100	100	100	100	
5.7	Tersedianya hasil penilaian kepada mahasiswa;	%	100	100	100	100	100	
5.8	Tersedianya pendokumentasian penilaian pembelajaran	%	100	100	100	100	100	
5.9	Terlaksananya IPK 2,75	%	100	100	100	100	100	
5.10	Terlaksananya IPK 3,0	%	100	100	100	100	100	

	5.11	Tersedianya ijazah, transkrip	%	100	100	100	100	100
	5.12	Tersedianya SKPI	%	100	100	100	100	100
7. Strategi pelaksanaan standar penilaian	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian				Pihak Yang Bertanggungjawab	
	5.1	Termuhtahirnya pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran	Rapat perumusan pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan ketua program studi Penetapan pemberlakuan pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran Sosialisasi pedoman pelaksanaan penilaian pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pemantauan penilaian pembelajaran				Wakil Rektor I	
	5.2	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa						
	5.3	Terlaksananya teknik penilaian observasi Terlaksananya teknik penilaian partisipasi Terlaksananya teknik penilaian unjuk kerja Terlaksananya teknik penilaian tes tertulis Terlaksananya teknik penilaian tes lisan Terlaksananya teknik penilaian Angket						
	5.4	Terlaksananya penilaian sikap terhadap mahasiswa melalui observasi						

8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI - Manual penetapan standar penilaian pembelajaran - Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran - Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran - Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran - Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran 2. SOP SPMI - SOP penyusunan penilaian pembelajaran - SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran - SOP pelaporan penilaian pembelajaran - SOP penerbitan ijazah - SOP pendistribusian ijazah 3. Formulir SPMI - Formulir penilaian pembelajaran - Formulir ijazah - Formulir Pendistribusian ijazah Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen penilaian pembelajaran 2. Dokumen kartu hasil studi (KHS) 3. Dokumen ijazah 4. Dokumen transkrip 5. Dokumen SKPI
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 2. Rencana induk pengembangan (RIP) INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A05
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03 HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Anni Sinaga, S.Kp.,M.Kep	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
	Bagus Taryana, S.Psi	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS	Wakil Rektor I		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk,

	perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang
--	---

	(Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 26-30 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2.2. Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang proses penelitian. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang pendidikan dan pengajaran maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar dosen dan tenaga kependidikan agar terpenuhi indikator capaian bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar dosen dan tenaga kependidikan	3.1. Perumusan Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL no : 2/IKI-Rektor/IX/2022 a. Penetapan Penetapan standar dilakukan oleh yayasan YPT GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar dosen dan tenaga kependidikan

	dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung b. Pelaksanaan Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dibawah tanggungjawab Wakil Rektor II c. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung awab Ketua tim auditor dengan pengendalian Ka. UPM d. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Kabag. SDM dibawah koordinasi wakil Rektor II e. Peningkatan Standar Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ka UPM dengan melibatkan Kabag. SDM dan Wakil Rektor II
6. Definisi istilah teknis	(1) <i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</i>
7. Pernyataan isi standar	1.1. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap Dosen dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan dibidang kesehatan dari perguruan tinggi terakreditasi A yang dibuktikan dengan ijazah 1.2. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap Dosen dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL memiliki kompetensi pendidik yang sesuai dengan bidangnya, 1.3. Wakil Rektor II berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL memiliki sertifikat pendidik / sertifikat profesi. 1.4. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap Dosen dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL memiliki jasmani dan rohani yang sehat serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 1.5. Wakil Rektor I berkewajiban untuk memastikan bahwa Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 1.6. Wakil Rektor I berkewajiban untuk memastikan bahwa Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan pada kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.

	1.7. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa Dosen dengan status pendidik tetap paling sedikit 60 % dari jumlah seluruh dosen. 1.8. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa Jumlah Dosen pendidik Tetap pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai pada program studinya. 1.9. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal D3 untuk tenaga administrasi dan minimal SMA untuk tenaga non administrasi yang dinyatakan sesuai dengan ijazah dan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 1.10. Wakil Rektor II berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.							
8. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Setiap dosen memiliki kualifikasi minimal S2 / S2 Terapan	%	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.2	Terdapat Kesesuaian Pendidikan Dosen dengan Program Studi	%	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.3	Dosen / Pendidik yang tersertifikasi (serdos)	%	51 %	57 %	63 %	69 %	75 %
	5.4	Penyelenggaraan Pendidikan dalam Rangka Pencapaian Pembelajaran lulusan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Kesesuaian BKD dengan proses Pengajaran / Pendidikan	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.6	Kesesuaian BKD dengan Tugas	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

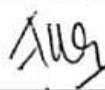
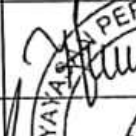
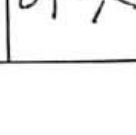
		Tambahan dan kegiatan penunjang						
	5.7	Rasio Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap	%	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
	5.8	Jumlah Dosen per Prodi Minimal 6 sesuai PDPT	%	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.9	Kualifikasi Pendidikan Minimal D3 utk Admnistrasi dan SMA utk Non Admnistrasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.10	Sertifikasi Kompetensi Keahlian Khusus Tenaga Kependidikan	%	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
9. Strategi pelaksanaan standar								
	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab			
	5.2	Kesesuaian Kualifikasi / Pendidikan Dosen dengan Program Studi	Pemantauan Keseusian Kualifikasi Dosen dengan bidang keilmuan Perencanaan Pengembangan kesesuaian Dosen Analisa Pengembangan Tenaga Pendidikan		Wakil Rektor II			
	5.3	Dosen / Pendidik yang tersertifikasi (serdos)	Pemantauan Dosen yang belum Serdos Perencanaan Pengembangan Dosen agar Tersertifikasi		Kepala Bagian SDM			
	5.5	Kesesuaian BKD dengan proses Pengajaran / Pendidikan	Pemantauan BKD Dosen Bidang Pengajaran		Wakil Rektor I			
	5.6	Kesesuaian BKD dengan Tugas Tambahan dan kegiatan penunjang	Pemantauan BKD Dosen Bidang Pengajaran		Wakil Rektor I			
	5.7	Rasio Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap	Pemantauan agar Dosen Luar Biasa		Kepala Bagian SDM			

			jumlahnya kurang dari 40 % melalui man power planning	
	5.8	Jumlah Dosen per Prodi Minimal 6 sesuai PDPT	Pembuatan Man Power Planning dan Strategi Perekrutan dengan Internal dan Eksternal	Kepala Bagian SDM
	5.9	Kualifikasi Pendidikan Minimal D3 utk Administrasi dan SMA utk Non Administrasi	Pembuatan standar baku pendidikan untuk tenaga administrasi	Kepala Bagian SDM
	5.10	Sertifikasi Kompetensi Keahlian Khusus Tenaga Kependidikan	Pembuatan Rencana Pengembangan di Bidang IT dan Administrasi	Kepala Bagian SDM
10. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI - Manual penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Manual pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Manual evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Manual pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - SOP SPMI - SOP Rekrutmen (SOP Pemetaan kebutuhan pegawai, SOP Screening Calon Pegawai, SOP Pemasangan Lowongan Kerja) - SOP Seleksi (SOP Pelaksanaan Psikotes, SOP Pelaksanaan Interview, SOP Micro Teaching, SOP Pembuatan SPK / SKB) - SOP Retensi (SOP Pencatatan Upah, SOP Kenaikan Upah, SOP Perubahan Tunjangan, SOP Pencatatan Uang Makan, SOP Potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Pemotongan Upah, SOP Pengenaan Pajak Pph21, SOP Perubahan Jabatan Fungsional, SOP Pembayaran Kelebihan SKS, SOP Pembayaran Honor, SOP Pembayaran Susulan, SOP Pembuatan Surat Tugas, SOP Pengarsipan Dokumen, SOP Pemusnahan Dokumen, SOP Pendataan Karyawan Baru, SOP Update Data Karyawan Lama, SOP Pencatatan dan Pengeluaran			

	Lumpsum, SOP Pencatatan Absen, SOP Pelaksanaan Cuti, SOP Pelaksanaan Izin, SOP Karyawan Sakit, SOP Dukungan Karyawan Sakit – Meninggal – Menikah – Melahirkan, SOP Keterlambatan, SOP Klaim Kesalahan Remunerasi, SOP Penilaian Karyawan, SOP Penjaminan dan Pengambilan Ijasah, SOP Tugas Belajar, SOP Ijin Belajar, SOP Pengajuan SPTJM & BKD, SOP Penugasan Karyawan, SOP Pembayaran THR, SOP Pengadaan Baju Pegawai, SOP Kebersamaan Pegawai) - SOP Terminasi (SOP Karyawan PHK dengan Hormat, SOP Karyawan PHK tidak Hormat, SOP Pemberian Hak Karyawan PHK, SOP Pemutusan Kontrak Kerja, SOP Exit Interview, SOP Exit Clearance, SOP Perselisihan Hubungan Industrial. 3. Formulir SPMI - Formulir Permintaan Kebutuhan Pegawai, - Formulir Identitas calon pegawai - Lembar Jawaban Psikotes - Formulir Interview - Formulir Cuti - Formulir Izin - Formulir Exit Interview - Formulir Exit Clearance Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen CV Dosen 2. Dokumen Sertifikat pelatihan Dosen 3. Laporan Hasil Psikotes 4. Laporan hasil wawancara 5. Dokumen Cuti dan Izin Dosen 6. Dokumen Surat Tugas 7. Dokumen Surat Izin
11. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta 2. RIP 3. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 4. Peraturan Kepegawaian Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A06
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2020
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ria Angelina, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Reynaldi Tresnadjaya, ST.,MM	Wakil Rektor II		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.3. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 7. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak

	akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 8. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 9. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	---

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional/A lasan penetapan standar sarana dan prasarana Pembelaja ran	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristek No. 44 Pasal 31-37 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan melaksanakan dan mengevaluasi standar sarana prasarana pembelajaran. 2.2. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta IKI Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang sarana dan prasarana pembelajaran - Dalam rangka menimplementasikan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dalam RIP 2018-2033 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjamin mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang pengajaran - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana. Maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan Yayasan Perguruan Tinggi GKP diwajibkan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran secara konsisten agar terpenuhi indikator capaian bidang pengajaran

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3.1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran dilakuan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di bawah tanggungjawab WR II, Rektor dan Yayasan YPT GKP 3.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab ketua tim auditor dan pengendalian oleh kepala LPM 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Kepala LPM d bawah koordinasi WK II 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar sarana dan prasarana oleh WR II, Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL, bersama dengan kepala LPM dengan melibatkan Kepala Bagian Umum																					
4. Definisi istilah teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR																					
5. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. 5.1 Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan YPT GKP berkewajiban memfasilitasi sarana pembelajaran sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran 5.2 Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan YPT GKP berkewajiban memfasilitasi tersedianya fasilitas prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran																					
6. Indikator ketercapaian standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan standar</th><th rowspan="2">Sasaran/indikator pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya sarana pembelajaran: 5.1.1 Perabot</td><td>Buah Buah</td><td>75%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan standar	Sasaran/indikator pencapaian	Satuan	Periode Waktu pencapaian					2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	5.1	Tersedianya sarana pembelajaran: 5.1.1 Perabot	Buah Buah	75%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan standar	Sasaran/indikator pencapaian				Satuan	Periode Waktu pencapaian																
		2022/2023	2023/2024	2024/2025		2025/2026	2026/2027															
5.1	Tersedianya sarana pembelajaran: 5.1.1 Perabot	Buah Buah	75%	100%	100%	100%	100%															

		5.1.2 Peralatan Pendidikan	Buah					
		5.1.3 Media Pendidikan	Buah					
		5.1.4 Buku-buku, dan buku elektronik	Buah					
		5.1.5 Sarana teknologi dan informasi	Buah					
		5.1.6 Instrumentasi eksperimen,	Buah					
		5.1.7 sarana olahraga,	Buah					
		5.1.8 sarana kesenian,	Buah					
		5.1.9 fasilitas umum,						
		5.1.10 bahan habis pakai						
		5.1.11 sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan						
	5.2	Tersedianya prasarana pembelajaran:						
		5.2.1 Lahan						
		5.2.2 Ruang kelas	Luas (m2) 1/m2/mahasiswa					
		5.2.3 Perpustakaan	400 buku/prodi					
		5.2.4 Laboratorium keperawatan/Kebidanan/Gizi	24m2/laboratorium					
		5.2.5 Laboratorium biokimia	24m2					
		5.2.6 Tempat olahraga						
		5.2.7 Ruang berkesenian	M2					
		5.2.8 Ruang unit kegiatan mahasiswa	M2					
		5.2.9 Ruang pimpinan Perguruan tinggi	M2					
		5.2.10 Ruang dosen	4m2/pimpinan					
		5.2.11 Ruang tata usaha	4m2/dosen					
		5.2.12 Fasilitas umum	4m2/staff					
			1m2/mahasiswa/orang					

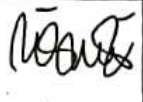
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator pencapaian	Strategi Pencapaian	Pihak yang bertanggung jawab
	5.1	Tersedianya sarana pembelajaran: 5.1.12 Perabot 5.1.13 Peralatan Pendidikan 5.1.14 Media Pendidikan 5.1.15Buku-buku, dan buku elektronik 5.1.16Sarana teknologi dan informasi 5.1.17Instrumentasi eksperimen, 5.1.18 sarana olahraga, 5.1.19 sarana kesenian, 5.1.20 fasilitas umum, 5.1.21bahan habis pakai 5.1.22 sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	(Jangka pendek 2022-2024) : Tersedianya sarana pembelajaran sesuai jumlah dan rasio mahasiswa a. perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku buku dan buku elektronik e. sarana teknologi informasi f. instrumentasi eksperimen g. bahan habis pakai (Jangka Panjang 2024-2027): Tersedianya sarana pembelajaran sesuai luas 1m2 /mahasiswa/4m2/dosen a. sarana olahraga b. sarana kesenian c. fasilitas umum d. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	WR II Ka. Bag Umum Ka.UPT Ketua YPT GKP Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL WK II
	5.2	Tersedianya prasarana pembelajaran: 5.2.13 Lahan 5.2.14 Ruang kelas 5.2.15 Perpustakaan 5.2.16 Laboratorium keperawatan/Kebidanan/Gizi 5.2.17 Laboratorium biokimia 5.2.18 Tempat olahraga 5.2.19 Ruang berkesenian 5.2.20 Ruang unit kegiatan mahasiswa 5.2.21 Ruang pimpinan Perguruan tinggi 5.2.22 Ruang dosen 5.2.23 Ruang tata usaha 5.2.24 Fasilitas umum	Jangka pendek 2022-2024) : Tersedianya prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium keperawatan/Kebidanan/Gizi/Kesmas e. Laboratorium biokimia f. Tempat olahraga g. Ruang kesenian h. Ruang unit kegiatan mahasiswa i. Ruang pimpinan perguruan tinggi j. Ruang dosen k. Ruang tata usaha l. Fasilitas umum Jangka panjang 2024-2027) : Tersedianya prasarana pembelajaran yang sudah sesuai luas mahasiswa/dosen (1 m2/mahasiswa/sesikelas, 4 m2/ruang dosen/dosen) a. Lahan	YPT GKP Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL EL WR II

	<table><tr><td></td><td> b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium keperawatan/Kebidanan/ Gizi/Kesmas e. Laboratorium biokimia f. Tempat olahraga g. Ruang kesenian h. Ruang unit kegiatan mahasiswa i. Ruang pimpinan perguruan tinggi j. Ruang dosen k. Ruang tata usaha l. Fasilitas umum </td><td></td></tr></table>		b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium keperawatan/Kebidanan/ Gizi/Kesmas e. Laboratorium biokimia f. Tempat olahraga g. Ruang kesenian h. Ruang unit kegiatan mahasiswa i. Ruang pimpinan perguruan tinggi j. Ruang dosen k. Ruang tata usaha l. Fasilitas umum	
	b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium keperawatan/Kebidanan/ Gizi/Kesmas e. Laboratorium biokimia f. Tempat olahraga g. Ruang kesenian h. Ruang unit kegiatan mahasiswa i. Ruang pimpinan perguruan tinggi j. Ruang dosen k. Ruang tata usaha l. Fasilitas umum			
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran c. Manual Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran d. Manual Pengendalian pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran e. Manual Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran 2. SOP SPMI a. SOP penentuan Laboraturium pembelajaran sesuai program studi b. SOP Peminjaman alat c. SOP Pengembalian alat d. SOP persiapan ruangan pembelajaran e. SOP Pemeliharaan gedung/ruangan f. SOP Penggunaan alat praktik g. SOP Penggunaan alat keselamatan 3. Formulir SPMI a. Formulir peminjaman alat b. Formulir Pengembalian alat c. Formulir penggunaan alat praktik d. Formulir Penggunaan kelas Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen inventaris prasarana di ruang kelas 2. Dokumen inventaris prasarana di laboratorium 3. Dokumen denah ruangan kelas dan kantor dosen/Pimpinan/ruang kemahasiswaan/ruang kesenian/fasilitas umum			

9. Referensi	Referensi Internal 1. STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Tahun 2022 S.d 2022 2. RIP Referensi Eksternal Permendikbud RI No 3 Tahun 2020
--------------	--

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.A07
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widawati, SKM.,M.KM	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Stephanie Melia, S.Kep.,Ners.,MNS	Wakil Rektor I		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.2. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk

	akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	--

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kriteria minimal meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung, merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan dan mengevaluasi standar pembelajaran. 2.2 Rasional Internal a) Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta, BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu, untuk memajukan pengelolaan dan penyelenggaraan proses pembelajaran. b) Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar pengelolaan pembelajaran, agar terpenuhi indikator capaian bidang pembelajaran yang terukur dan berkualitas
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan pembelajaran	3.1. Perumusan : Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim ADHOC dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung, 3.2 Penetapan Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh yayasan perguruan Tinggi INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel Bandung ditetapkan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung melalui SK.

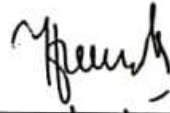
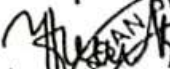
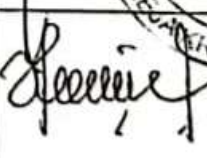
	3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran diunit program studi dibawah tanggung jawab prodi (ka prodi) 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan audit internal dibawah tanggung jawab tim auditor, dengan pengendalian ketua LPM/UPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh kepala program studi, dibawah koordinasi Wakil Rektor I 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama kepala UPM yang melibatkan ketua program studi
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar Pengelolaan Pembelajaran	5.1 Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) berkewajiban memastikan tersedianya pedoman pembelajaran meliputi Perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 5.2 Ketua program studi memastikan setiap dosen membuat RPS untuk setiap mata kuliah yang diampunya. 5.3 Setiap dosen berkewajiban menyusun RPS untuk setiap mata kuliah yang diampunya sesuai yang template yang dikembangkan sesuai pasal 12 Pemenristekdikti no 44 tahun 2015 memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran. waktu yang disediakan. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan 5.4 Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi berkewajiban meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap tahun akademik. 5.5 Ketua program studi berkewajiban memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan Standar Sasaran/Indikator Pencapaian Periode/Waktu Pencapaian							
	Pernyataan standar	Sasaran /Indikator	Satuan	Periode Waktu				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya pedoman pembelajaran	%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.2	Tersedianya RPS	% jumlah matkul	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.3	Tersedianya RPS sesuai template/ standar	% standarisasi RPS	80%	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.4	Tersedianya format evaluasi kelengkapan RPS	% standarisasi RPS	80%	100 %	100 %	100 %	100 %
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang bertanggung Jawab			
	5.1	Tersedianya pedoman pembelajaran	1. Work shop 2. Membuat kelompok kerja 3. Melakukan Analisis SWOT 4. Menetapkan Capaian Lulusan (CPL) 5. Analisis butir komponen CPL 6. Melakukan Kajian dan menetapkan mata kuliah 7. Membuat Capaian Mata		Ketua Program Studi dan Wakil Rektor I			

	<table><tr><td></td><td></td><td> kuliah 8. Menetapkan Rencana pembelajaran teori dan praktek 9. Menyusun format RPS pembelajaran, tugas mahasiswa dan praktek 10. Pengesahan 11. Sosialisasi </td><td></td></tr></table>			kuliah 8. Menetapkan Rencana pembelajaran teori dan praktek 9. Menyusun format RPS pembelajaran, tugas mahasiswa dan praktek 10. Pengesahan 11. Sosialisasi	
		kuliah 8. Menetapkan Rencana pembelajaran teori dan praktek 9. Menyusun format RPS pembelajaran, tugas mahasiswa dan praktek 10. Pengesahan 11. Sosialisasi			
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI (manual penetapan ada 5 a. Manual penetapan b. Manual pelaksanaan c. Manual evaluasi pelaksanaan d. Manual pengendalian pelaksanaan standar e. Manual peningkatan 2. SOP SPMI : a. SOP penyusunan pedoman b. SOP penyusunan RPS c. SOP proses pembelajaran, d. SOP evaluasi proses pembelajara, e. SOP evaluasi kelengkapan RPS, f. SOP Hasil pembelajaran				
9. Referensi	Referensi Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 2. UU penyusunan kurikulum Referensi Internal 1. Referensi mengacu pada statuta Tahun 2022 2. RIP 3. Rencana strategi akademik				

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung, info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN : IKI/SPMI/STD.A08
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL : 26/09/ 2022
		REVISI : 03
		HALAMAN : 01 dari 15

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Reynaldi Tresnadjaya, ST.,MM	Wakil Rektor II		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi

	rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	--

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional /Alasan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah PP No. 4/2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang termaktub dalam Pasal 22 ayat 1 Tentang Otonomi Perguruan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi 2.2. Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT Kesehatan Immanuel seperti diamanahkan dalam Statuta BAB II Pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang kepemimpinan Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pembiayaan pembelajaran maka pimpinan INSTITUT Kesehatan Immanuel diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Pembiayaan Pembelajaran agar terpenuhi indikator capaian bidang pembiayaan pembelajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	3.1. Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran Dilakukan oleh tim ADHOC dengan SK Rektor INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung 3.2. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran Dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan Standar Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung dilakukan dengan penetapan Ketua melalui SK Rektor INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung 1.3 Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran institusi di bawah tanggung jawab Rektor INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung dan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

	di tingkat Program Studi di bawah tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Program Studi 1.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab tim auditor dengan pengendalian Ka. Bag Unit Penjaminan Mutu 1.5 Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran institusi di bawah tanggung jawab Rektor INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung dan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Program Studi di bawah tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor I 3.6 Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh Rektor Institut Kesehatan Immanuel bersama dengan Ka. UPM dengan melibatkan Kepala Unit Pengelola Program Studi																					
4. Definisi istilah teknis	Catatan: TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR																					
5. Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (<i>Audience</i>), yang harus dilakukan (<i>Behaviour</i>), yang harus dicapai (<i>Competence</i>), dan waktu pencapaian (<i>Degree</i>) dengan berpatokan pada Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi 5.1 Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban memastikan tersedianya pedoman Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari: biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional pendidikan tinggi. 5.2 Pimpinan perguruan tinggi memastikan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 5.3 Pimpinan perguruan tinggi memastikan monitoring Standar Pembiayaan Pembelajaran 5.4 Pimpinan perguruan tinggi memastikan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran 5.5 Pimpinan perguruan tinggi memastikan laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran																					
6. Indikator ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan standar</th><th rowspan="2">Sasaran Indikator Pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022 / 2023</th><th>2023 / 2024</th><th>2024 / 2025</th><th>2025 / 2026</th><th>2026 / 2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya pedoman Standar</td><td>Jumlah Pedoman</td><td>50%</td><td>100 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Pernyataan standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian					2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2026 / 2027	5.1	Tersedianya pedoman Standar	Jumlah Pedoman	50%	100 %			
Pernyataan standar	Sasaran Indikator Pencapaian				Satuan	Periode Waktu Pencapaian																
		2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025		2025 / 2026	2026 / 2027															
5.1	Tersedianya pedoman Standar	Jumlah Pedoman	50%	100 %																		

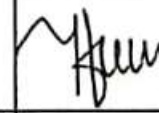
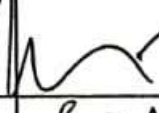
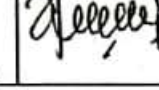
		Pembiayaan Pembelajaran						
5.2	Tersedianya format laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	JumlahMK	80%	100%				
5.3	Tersedianya format laporan monitoring Standar Pembiayaan Pembelajaran	Jumlah RPS sesuai Template	80%	100%				
5.4	Tersedianya format laporan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen laporan	80%	100%				
5.5	Tersedianya laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen laporan	80%	100%				

7. Strategi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab
	5.1	Tersedianya pedoman Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sosialisasi	Pimpinan
	5.2	Tersedianya format laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sosialisasi	Pimpinan
	5.3	Tersedianya format laporan monitoring Standar Pembiayaan Pembelajaran	Peninjauan Dokumen	Pimpinan
	5.4	Tersedianya format laporan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Peninjauan Dokumen	Pimpinan
	5.5	Tersedianya laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Penyajian hasil pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pimpinan
8. Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 6. SOP Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 7. SOP Monitoring Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. SOP Pelaksanaan dan Pemantauan 9. Formulir SPMI Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 3. Dokumen Monitoring Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 4. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran			

9. Referensi	Referensi Eksternal 1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Referensi Internal 1. Statuta Tahun 2022 2. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran dari YPT-GKP 3. SK Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKRA) dari YPT-GKP
--------------	---

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B01
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	TANGGAL: 26/09/2022
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Gurdani Yogisutanti,SKM.,M.Sc.	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
	Imelda Sianipar, SST.,M.Keb	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai- Nilai INSTITUT KESEHAT AN IMMAN UEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1. 2 Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak

	serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus
--	---

	10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar hasil penelitian	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan, dan melaksanakan kriteria minimal mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian. 2.2 Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam Statuta Bab II Pasal 2-4 yang menyatakan bahwa INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang penelitian. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang penelitian, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan secara konsisten Standar Pengelolaan Penelitian agar terpenuhi indikator capaian bidang penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar hasil penelitian	Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh tim ad hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung. 1. Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP) dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara. Keberlakuan standar hasil penelitian di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung, dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 2. Pelaksanaan standar hasil penelitian di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ketua program studi dan dosen.

	3. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab ketua tim auditor, dengan pengendalian oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. 4. Pengendalian Pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan ketua program studi dan dosen di bawah koordinasi Kepala LPM. 5. Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dengan melibatkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ketua program studi dan dosen.
4. Definisi istilah teknis	- Otonomi keilmuan adalah kebebasan akademik adalah kebebasan seseorang atau seorang peneliti di lembaga ilmu pengetahuan untuk mengkaji persoalan serta mengutarakan kesimpulannya baik melalui penerbitan atau perkuliahan tanpa campur tangan dari penguasa politik atau keagamaan atau lembaga yang mempekerjakannya kecuali apabila metode yang digunakannya tidak memadai atau bertentangan dengan etika profesional atau lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya. - Budaya akademik Cara hidup masyarakat ilmiah yang majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas.
5. Pernyataan isi standar	5.1. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun akademik. 5.1. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen diarahkan dalam rangka pengembangan pengetahuan di bidang pengembangan teknologi kesehatan; 5.2. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan hasil penelitian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5.3. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan hasil penelitian diarahkan untuk peningkatan daya saing bangsa; 5.4. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan luaran penelitian melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah; 5.5. Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa diarahkan pada pengembangan pengetahuan;

	5.6. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa diarahkan pada pengembangan teknologi di bidang kesehatan; 5.7. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan; 5.8. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa diarahkan pada pengembangan daya saing bangsa; 5.9. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen menseminarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen wajib diseminarkan minimal di tingkat lokal. 5.10. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen mempublikasikan hasi penelitiannya minimal 1 buah di jurnal lokal ber ISSN. hasil penelitian wajib dipublikasikan pada jurnal lokal ber-ISSN. 5.11. Ketua LP2M bersama dengan ketua program studi berkewajiban memfasilitasi luaran hasil penelitian untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.							
6. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1.	Tersedianya hasil penelitian dosen di INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung	Jumlah	20	25	30	35	39
	5.2.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk pengembangan keilmuan bidang kesehatan	Jumlah	10	15	20	25	30
	5.3.	Terlaksananya penelitian dosen yang diarahkan untuk pengembangan teknologi	Jumlah	1	1	1	1	1

		bidang kesehatan						
	5.4.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
	5.5.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk pengembangan daya saing bangsa	Jumlah	0	0	0	0	0
	5.6.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertujuan untuk pengembangan teknologi bidang kesehatan	Jumlah	1	1	1	1	1
	5.7.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah	2	3	3	4	5
	5.8.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertujuan untuk	Jumlah	0	0	0	0	0

		pengembang an daya saing bangsa						
	5.9.	Terpublikasi kannya hasil penelitian dosen di: 1. Lokal ber- ISSN 2. Nasiona l tidak terakre ditasi 3. Nasiona l terakre ditasi 4. Interna sional tidak terinde ks scopus 5. Interna sional terinde ks	Juml ah	5 13 1 1	10 13 1 1	10 15 2 2 1	10 20 2 2 1	10 25 2 2 1
	5.10.	Hasil penelitian dosen mendapatka n Hak Kekayaan Intelektual 1. HAKI 2. Hak Patent	Juml ah	10	10	10	10	10
7. Strategi pelaksanaan standar								
	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian			Pihak Yang Bertanggungjawab		
	5.1.	Tersedianya hasil penelitian dosen di INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung	Menyelenggarakan workshop dan pelatihan pembuatan proposal hibah penelitian			LP2M WR 1 Rektor IKI		
	5.2.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk pengembangan keilmuan bidang kesehatan	Membuat rencana stratedi dan rencana induk penelitian melibatkan dosen			LP2M WR 1 Rektor IKI		
	5.3.	Terlaksananya penelitian dosen yang diarahkan	Membuat rencana stratedi dan rencana induk penelitian			LP2M WR 1 Rektor IKI		

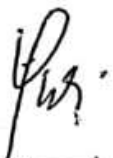
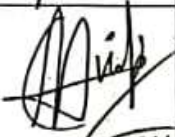
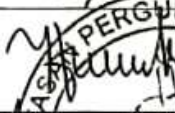
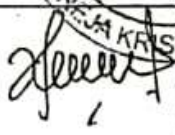
		untuk pengembangan teknologi bidang kesehatan	melibatkan dosen yang memuat tentang pengembangan teknologi bidang kesehatan	
	5.4.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Membuat rencana stratedi dan rencana induk penelitian melibatkan dosen yang memuat tentang penelitian yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	LP2M WR 1 Rektor IKI
	5.5.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen bertujuan untuk pengembangan daya saing bangsa	-	-
	5.6.	Tersedianya penelitian mahasiswa bertujuan untuk pengembangan teknologi bidang kesehatan	Ketua program studi membuat roadmap penelitian untuk mahasiswa tentang pengembangan teknologi kesehatan	KUP
	5.7.	Tersedianya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Ketua program studi membuat roadmap penelitian untuk mahasiswa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	KUP
	5.8.	Tersedianya penelitian mahasiswa bertujuan untuk pengembangan daya saing bangsa	-	KUP
	5.9.	Terlaksananya seminar hasil penelitian di tingkat 1. Lokal 2. Regional 3. Nasional 4. Internasional	• Menyelenggarakan seminar di tingkat lokal untuk memfasilitasi dosen dalam melaksanakan seminar hasil penelitiannya. • Memberikan biaya pada dosen yang mendapatkan	LP2M WR 1 Rektor IKI

			kesempatan untuk seminar di tingkat internasional	
	5.10.	Terpublikasikannya hasil penelitian dosen di: 1. Lokal ber-ISSN 2. Nasional tidak terakreditasi 3. Nasional terakreditasi 4. Internasional tidak terindeks scopus 5. Internasional terindeks	• Pelatihan pembuatan artikel ilmiah untuk publikasi di tingkat nasional dan internasional • Memberikan insentif kepada dosen yang dapat mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional	LP2M WR 1 Rektor IKI
		Hasil penelitian dosen mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual 1. HAKI 2. Hak Patent	Memberikan insentif dan memberikan biaya untuk pengurusan hak kekayaan intelektual dosen dari hasil penelitian	LP2M WR 1 Rektor IKI

8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar hasil penelitian b. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian c. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian d. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian e. Manual peningkatan standar hasil penelitian 2. SOP SPMI a. SOP Pelaksanaan seminar b. SOP Publikasi c. SOP Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual 3. Formulir SPMI a. Formulir pengajuan pelaksanaan seminar b. Formulir pengajuan publikasi c. Formulir pengajuan Hak Kekayaan intelektual Dokumen bukti kinerja: 1. Laporan hasil penelitian 2. Laporan hasil pelaksanaan seminar 3. Prosiding hasil seminar 4. Jurnal hasil publikasi 5. Dokumen HaKI/Hak Paten
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. RIPenelitian INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 2. Panduan penelitian dan pengmas Edisi XII

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B02
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2020
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yuliati Widiastuti, S.Gz, M.Gz, RD	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.2. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasihi Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu
--	--

	sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional /Alasan penetapan standar isi penelitian	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan ayat 1 di pasal 45 kriteria minimal tentang kedalaman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar Isi penelitian. 2.2. Rasional Internal a. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan IKI seperti diamanahkan dalam Statuta Bab II pasal 2-4 yang menyatakan IKI harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang standar isi penelitian

	b. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan penelitian maka pimpinan IKI diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar isi penelitian agar terpenuhi indicator capaian indicator penelitian
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar isi penelitian	3.1. Perumusan Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh Tim AdHoc dengan SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Penetapan Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh YPT-GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara. Keberlakuan standar di lingkungan IKI Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK Rektor IKI Bandung 2. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi penelitian di bawah tanggung jawab Kepala LP2M 3. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit internal di bawah tanggungjawab Ketua Tim Auditor dengan pengendalian dari Kelapa LPM 4. Pengendalian Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Kepala LP2M 5. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LPM dan LP2M
4. Definisi istilah teknis	TIDAK ADA ISTILAH TERKAIT
5. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI No 3 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 1. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan 2. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ industri. 4. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.							
6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Terlaksananya penelitian dasar atau penelitian terapan	%	100	100	100	100	100
	5.2	Terlaksananya penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	%	100	100	100	100	100
	5.3	Terlaksananya penelitian yang inovasi, pengembangan IPTEK yg bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ industri	%	100	100	100	100	100
	5.4	Terlaksananya penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	%	100	100	100	100	100
	5.5	Terlaksananya	%	100	100	100	100	100

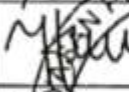
		penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip2 kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.						
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab			
	5.1	Terlaksananya penelitian dasar atau penelitian terapan	1. Workshop penyusunan materi penelitian 2. Pendampingan penyusunan pedoman materi isi penelitian 3. Sosialisasi materi isi penelitian 4. Pelaksanaan penelitian 5. Pemantauan penelitian		Kepala LP2M			
	5.2	Terlaksananya penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Program penelitian minimal 1 kali setiap semester dengan berorientasi pada fenomena , kaidah , model atau postulat baru		Kepala LP2M			
	5.3	Terlaksananya penelitian yang inovasi, pengembangan IPTEK yg bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,dan/ industry	1. Pelaksanaan pengelolaan penelitian 2. Pemantauan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian		Kepala LP2M			
	5.4	Terlaksananya penelitian dasar dan penelitian terapan yang	Kegiatan penelitian setiap semester minimal 1 kali untuk setiap dosen		Kepala LP2M			

		mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	berdasarkan keahlian / profesi	
	5.5	Terlaksananya penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip2 kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Kepala LP2M
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI : - Manual penetapan standar isi penelitian - Manual pelaksanaan standar isi penelitian - Manual evaluasi standar isi penelitian - Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian - Manual peningkatan standar isi penelitian - SOP SPMI : - SOP penyusunan pelaksanaan penelitian dasar dan penelitian terapan (lihat pernyataan 5.1 s/d 5.5 saling berkaitan jadi hanya 1 SOP) - Formulir SPMI - Formulir pengajuan pelaksanaan Penelitian - Formulir pemantauan kegiatan Penelitian - Formulir kegiatan Penelitian - Formulir pelaporan Penelitian - Dokumen bukti kinerja - Dokumen laporan kriteria penelitian - Dokumen pemantauan kegiatan penelitian - Dokumen kegiatan Penelitian - Dokumen laporan hasil Penelitian			
9. Referensi	Referensi Internal - Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung th 2022 - Renstra IKI Immanuel th 2022-2027 - Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL th 2022-2040			

	Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Panduan Penelitian
--	---

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B03
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Imelda Sianipar, SST.,M.Keb	Ketua Tim		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai- Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.3. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasahi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi

	kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 1. Melayani Berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional /Alasan penetapan standar proses penelitian	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 46 ayat 1-5 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan melaksanakan dan mengevaluasi standar proses penelitian 2.2. Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang proses penelitian. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang penelitian maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar proses penelitian agar terpenuhi indikator capaian bidang penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar proses penelitian	3.1. Perumusan Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL no... Penetapan Penetapan standar dilakukan oleh yayasan YPT GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar proses penelitian dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan penetapan oleh ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses penelitian dibawah tanggungjawab Ka. LP2M Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab Ketua tim auditor dengan pengendalian dengan pengendalian Ka. UPM Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian dilakukan oleh ka.prodi dibawah koordinasi ka. LP2M Peningkatan Standar Pengendalian Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ka UPM dengan melibatkan Kaprodi
4. Definisi istilah teknis	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
5. Pernyataan isi standar	1. Ka. LP2M berkewajiban memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan proses penelitian yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. Ka LP2M memastikan kegiatan penelitian dosen merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ka. LP2M memastikan kegiatan penelitian dosen harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Ka LP2M bersama kaprodi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Ka. LP2M memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

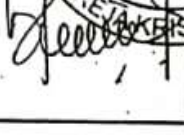
	kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 6. Ka LP2M bersama kaprodi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 7. Kaprodi berkewajiban memuat matakuliah yang bermuatan kegiatan penelitian pada kurikulum yang dinyatakan dalam besaran sks.							
6. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	1	Termutakhirannya pedoman pelaksanaan proses penelitian	%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	kegiatan penelitian dosen memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Tersedianya penelitian dosen berstandar mutu, yang memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Tersedianya penelitian mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	tersedianya penelitian	%	100%	100%	100%	100%	100%

		mahasiswa yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan						
	6	tugas akhir atau skripsi, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	(2) Ter dapat matakuliah yang bermuatan kegiatan penelitian pada kurikulum yang dinyatakan dalam besaran sks.	%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Strategi pelaksanaan standar								
	Sasaran	Indikator Capaian		Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab		
	5.1	Termutahirannya pedoman pelaksanaan proses penelitian		Workshop penyusunan pedoman pelaksanaan proses penelitian Sosialisasi pedoman		Ka.LP2M		
	5.3	Terdapat pedoman berstandar mutu, yang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan penelit, masyarakat, dan lingkungan dalam melaksanakan penelitian		Tersusunnya pokja pembuatan buku pedoman Sosialisasi		WR I, Ka.LP2M, kaprodi		
	5.7	(3) Terdapat matakuliah yang bermuatan kegiatan penelitian pada kurikulum yang dinyatakan dalam besaran sks.		Review Kurikulum		kaprodi		
7. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar proses penelitian b. Manual pelaksanaan standar proses penelitian c. Manual evaluasi standar proses penelitian							

	d. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian e. Manual peningkatan standar proses penelitian 2. SOP SPMI a. SOP penyusunan pedoman pelaksanaan proses penelitian b. SOP pelaksanaan proses penelitian c. SOP review penelitian 3. Formulir SPMI a. Formulir Pedoman pelaksanaan proses penelitian b. Formulir review penelitian c. Formulir penelitian Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen pedoman pelaksanaan proses penelitian 2. Dokumen penelitian mahasiswa 3. Dokumen hasil reviewer ethical clearance 4. Dokumen laporan hasil proses penelitian dosen 5. Dokumen penelitian dosen 6. Dokumen laporan hasil proses penelitian mahasiswa (4)
8. Referensi	Referensi Internal 5. Statuta Tahun 2022 6. RUPenelitian 2022-2040 7. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 2. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B04
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sari Sarce Andriana, S.Kep.,Ners.,M.Pd	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2 Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3 Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik

	menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.
--	--

	3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar Penilaian Penelitian	2.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permenristek DIKTI No 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 1-5 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar penilaian penelitian. 2.2 Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam STATUTA BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang Penelitian. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan di bidang penelitian maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Penilaian Penelitian agar terpenuhi indikator capaian bidang penelitian dan pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian penelitian

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar penilaian penelitian	3.1 Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim Ad Hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL no : 4/IKI-WR I/IX/2020 3.2 Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan oleh YPT GKP yang ditetapkan dalam badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dilakukan dengan penetapan oleh Ketua IKI melalui SK Ketua IKI 3.3 Pelaksanaan standar penilaian penelitian dibawah tanggung jawab Kepala LP2M 3.4 Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor internal dan Ka. UPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ka. LP2M dibawah Ka UPM 3.6 Peningkatan Standar penilaian penelitian dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Ka. UPM dengan melibatkan Ka. LP2M
4. Definisi istilah teknis	a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. e. relevan adalah mempunyai kaitan, hubungan erat dan berguna secara langsung
5. Pernyataan isi standar	5.1. Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian 5.2 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif 5.3 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur objektif

	5.4 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur akuntabel 5.5 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur transparan 5.6 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya instrumen penilaian hasil penelitian yang relevan dan akuntabel 5.7 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil laporan tugas akhir dan skripsi																																													
6. Indikator ketercapaian standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran Ketercapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023 / 2024</th><th>2024 / 2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian</td><td>dokumen</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5.2</td><td>Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif</td><td>%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5.3</td><td>Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur objektif</td><td>%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5.4</td><td>Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur akuntabel</td><td>%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar	Sasaran Ketercapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian					2022/2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025/2026	2026/2027	5.1	Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif	%	100%	100%	100%	100%	100%	5.3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur objektif	%	100%	100%	100%	100%	100%	5.4	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Sasaran Ketercapaian				Satuan	Periode Waktu Pencapaian																																								
		2022/2023	2023 / 2024	2024 / 2025		2025/2026	2026/2027																																							
5.1	Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%																																							
5.2	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif	%	100%	100%	100%	100%	100%																																							
5.3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur objektif	%	100%	100%	100%	100%	100%																																							
5.4	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%																																							

	5.5	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur transparan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Termutakhirnya instrumen penilaian hasil penelitian yang relevan dan akuntabel	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil laporan tugas akhir dan skripsi	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar								
	Sasaran	Indikator	Strategi Pencapaian				Pihak yang bertanggung jawab	
	5.1	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian	-workshop penyusunan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian - penetapan - sosialisasi				Ka. LP2M	
	5.2	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan	-Pembentukan tim reviewer -pelatihan -pemantauan -pelaporan				Ka. LP2M	
	5.3	Termutakhirnya instrumen penilaian hasil penelitian yang relevan dan akuntabel.	-workshop penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian -penetapan -sosialisasi				Ka. LP2M	

	<table><tr><td>5.4</td><td>Termutakhirnya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian</td><td>-workshop penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian - penetapan - sosialisasi</td><td>Ka. LP2M</td></tr></table>	5.4	Termutakhirnya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian	-workshop penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian - penetapan - sosialisasi	Ka. LP2M
5.4	Termutakhirnya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian	-workshop penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil penelitian - penetapan - sosialisasi	Ka. LP2M		
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar penilaian penelitian b. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian c. Manual evaluasi standar penilaian penelitian d. Manual pengendalian standar penilaian penelitian e. Manual peningkatan standar penilaian penelitian 2. SOP SPMI a. SOP penilaian proses dan hasil penelitian 3. Formulir SPMI a. Formulir penilaian proses penelitian b. Formulir penilaian hasil penelitian Dokumen bukti kinerja: 1. Laporan hasil penilaian penelitian				
9. Referensi	Referensi Internal 1. STATUTA tahun 2022 2. Rencana Induk Pengembangan 3. Rencana strategis Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2022 tentang SNPT 2. Buku Panduan Penelitian DIKTI				

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B05
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Lidya Natalia, S.Kep.,Ners.,MS	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya

	kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani
--	--

	Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan Standar Peneliti	2.1. Rasional Eksternal. 1. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang mencakup memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar peneliti. 2.2 Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamahkan dalam STATUTA BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang penelitian. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang penelitian, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar peneliti agar terpenuhi indikator capaian bidang penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar peneliti	1. Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim ADHOC dengan Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 2. Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan dan ditetapkan di peraturan Badan Hukum Penyelenggara, keberlakuan Standar Peneliti dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Pelaksanaan Standar Peneliti dibawah tanggung jawab Ka Bag LP2M 4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab Ketua Tim Auditor dengan pengendalian oleh Ka Bag Unit Penjaminan Mutu 5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan oleh Ka Bag LP2M dibawah koordinasi Ka Bag Unit Penjaminan Mutu 6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Ka Bag Unit Penjaminan Mutu dengan melibatkan Ka Bag LP2M
4. Definisi istilah teknis	1. Penelitian Dasar (PD) 2. Penelitian Terapan (PT) 3. Penelitian Pengembangan (PP) 4. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 5. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) 6. Tim Peneliti Pengusul (TPP) 7. Tim Peneliti Mitra (TPM) 8. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) 9. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) 10. Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT) 11. Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
5. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada ,Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 1. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan 3. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian

	4. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kerumitan 5. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kedalaman penelitian 6. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Dasar (PD) , maka yang menjadi ketua peneliti pada berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang. 7. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Terapan (PT), maka yang menjadi ketua peneliti dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau memiliki satu KI dengan status terdaftar , memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dengan peneliti, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang. 8. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Pengembangan (PP), maka yang menjadi ketua peneliti dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau memiliki satu KI dengan status <i>granted</i> , memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang. 9. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) , maka yang menjadi ketua peneliti dalam memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional, anggota pengusul minimal 1-2 orang, dan pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota. 10. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) Tim Peneliti Pengusul (TPP), maka yang melakukan terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota, TPP berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal Lektor,
--	---

	Tim Peneliti Mitra (TPM) bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir, Klaster kinerja penelitian perguruan peneliti TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP, TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang Ketua dan seorang anggota yang keduanya berpendidikan S3, Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author atau satu KI terdaftar, usulan penelitian dibuat bersama antara TPP dan TPM. 11. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), maka yang menjadi ketua dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi, anggota pengusul 1-2 orang. 12. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), maka yang menjadi ketua dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi atau minimal memiliki satu KI status terdaftar, anggota pengusul 1-2 orang. 13. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT), maka yang menjadi ketua dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di data base terindeks bereputasi atau memiliki satu KI dengan status <i>granted</i>, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan, dan anggota pengusul minimal 2-3 orang. 14. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT), maka yang menjadi ketua dalam berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tujuh artikel di data base terindeks bereputasi atau memiliki satu KI dengan status <i>granted</i>, dan anggota pengusul minimal 3 orang. 15. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan mengikuti hibah Kajian Kebijakan Strategis (KKS), maka yang menjadi ketua dalam berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala, Ketua pengusul memiliki rekam jejak
--	---

	publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel, anggota pengusul minimal 2-5 orang. 16. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap peneliti memiliki kemampuan berdasarkan hasil penelitian. 17. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan setiap peneliti memiliki kemampuan yang dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 18. Kepala Bagian LP2M berkewajiban memastikan tersedianya pedoman kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.							
6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1 – 5.5, 5.16, 5.17	Tersedianya pedoman kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	dokumen	50% dokumen tersedia	100%	100%	100%	100%
	5.6	Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen yang menjadi ketua peneliti pada Penelitian Dasar (PD) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi	dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 6 dosen	Minimal 6 dosen

		minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang						
	5.7	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang menjadi ketua peneliti dalam Penelitian Terapan (PT) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau	dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 6 dosen	Minimal 6 dosen

		jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author atau memiliki satu KI dengan status terdaftar, memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dengan peneliti, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang.						
	5.8	Terpenuhinya kualifikasi akademik setiap dosen yang menjadi ketua peneliti dalam Penelitian Pengembangan (PP) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional	dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 5 dosen	Minimal 6 dosen	Minimal 6 dosen

		Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di data base terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author atau memiliki satu KI dengan status granted , memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan, dan anggota pengusul minimal 1-2 orang						
	5.9	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang	dosen	Maksimal 3 dosen	Maksimal 3 dosen	Maksimal 3 dosen	Maksimal 2 dosen	Maksimal 2 dosen

		menjadi ketua peneliti dalam Penelitian Dosen Pemula (PDP) memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional, anggota pengusul minimal 1-2 orang, dan pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.						
	5.10	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang melakukan Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota, TPP berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal Lektor, Tim	dosen	Minimal 3 dosen	Minimal 3 dosen	Minimal 3 dosen	Minimal 4 dosen	Minimal 5 dosen

		Peneliti Mitra (TPM) bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir, Klaster kinerja penelitian perguruan peneliti TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP, TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang Ketua dan seorang anggota yang keduanya berpendidikan S3, Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author atau satu KI terdaftar, usulan penelitian dibuat bersama antara TPP dan TPM.						
	5.11	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang	dosen	Minimal 4 orang	Minimal 4 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang

		menjadi ketua dalam Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi, anggota pengusul 1-2 orang.						
	5.12	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang menjadi ketua dalam Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) berpendidikan S3 dengan minimal	dosen	Minimal 4 orang	Minimal 4 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang

		jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi atau minimal memiliki satu KI status terdaftar, anggota pengusul 1-2 orang.						
	5.13	Terpenuhinya kualifikasi akademik setiap dosen yang menjadi ketua dalam Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan	dosen	Minimal 4 orang	Minimal 4 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang	Minimal 5 orang

		kan S2 dengan minimal jabatan fungsional Lektor, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di data base terindeks bereputasi atau memiliki satu KI dengan status granted, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan, dan anggota pengusul minimal 2-3 orang.						
	5.14	Terpenuhi nya kualifikasi akademik dosen yang menjadi ketua dalam Konsorsium Riset	dosen	Minimal 3 orang	Minimal 3 orang	Minimal 3 orang	Minimal 4 orang	Minimal 4 orang

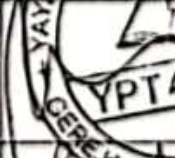
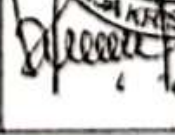
		Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT) berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional lector, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tujuh artikel di data base terindeks bereputasi atau memiliki satu KI dengan status granted, dan anggota pengusul minimal 3 orang.						
	5.15	Terpenuhi nya kualifikasi akademik 1.dosen yang menjadi ketua dalam Kajian Kebijakan Strategis (KKS) berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan	dosen	Minimal 1 dosen	Minimal 1 dosen	Minimal 1 dosen	Minimal 1 dosen	Minimal 1 dosen

		Lektor Kepala, Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel, anggota pengusul minimal 2-5 orang.						
	5.18	Tersedianya pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian				Pihak Yang Bertanggungjawab	
	5.1 – 5.5, 5.16, 5.17	Tersedianya pedoman kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	1. Pembuatan buku pedoman 2. Pengesahan pedoman 3. Sosialisasi pedoman 4. Penggunaan pedoman 5. Monitoring pedoman 6. Evaluasi penggunaan pedoman				Ka Bag LP2M	
	5.6-5.15	Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen	Rapat bersama dengan pejabat struktural untuk penentuan kualifikasi akademik dosen				Ka Bag LP2M Wakil Ketua I Wakil Ketua II	
	5.18	Tersedianya pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	1. Pengunduhan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XII tahun 2018 2. Sosialisasi pedoman 3. Penggunaan pedoman 4. Monitoring pedoman 5. Evaluasi penggunaan pedoman				Ka Bag LP2M	

8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual Penetapan Standar Peneliti b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti c. Manuel Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti e. Manual Peningkatan Standar Peneliti 2. SOP SPMI a. SOP Penentuan Kemampuan dan Kewenangan Peneliti 3. Formulir SPMI a. Formulir Penentuan Kemampuan dan Kewenangan Peneliti Dokumen bukti kinerja 1. Dokumen pedoman kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2. Dokumen kualifikasi dosen 3. Dokumen pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
9. Referensi	Referensi Internal a. STATUTA tahun 2022 b. RIP Referensi Eksternal a. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 b. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XII tahun 2018

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B06
		TANGGAL: 26/09/ 2022
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yuliati Widiastuti, .. S.Gz, M.Gz, RD Bagus Taryana, S.Psi	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi

	rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	--

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan Standar Peneliti	1.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 49, sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Sarana & Prasarana Penelitian. 1.2. Rasional Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan IKles Immanunel seperti diamanahkan dalam Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 tentang penyelenggaraan penelitian yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang Penelitian. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan di bidang Penelitian, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar sarana dan prasarana penelitian agar terpenuhi indikator capaian bidang Penelitian.

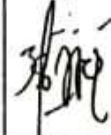
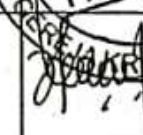
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar peneliti	3.1 Perumusan standar sarana & prasarana penelitian dilakukan oleh tim Ad Hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2 Penetapan standar sarana & prasarana dilakukan oleh YPT – GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dibakukan oleh penetapan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung melalui SK Rektor Institut Kesehatan Immanunel Bandung. 3.3 Pelaksanaan standar sarana & prasarana penelitian dan dibawah tanggung jawab Wakil Rektor I 3.4 Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor dengan pengendalian Kepala LPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor I dibawah koordinasi Kepala UPM 3.6 Peningkatan Standar sarana & prasarana penelitian dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LPM dengan melibatkan Kepala LP2M
4. Definisi istilah teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. Pernyataan isi standar	5.1 Ketua berkewajiban menentukan bahwa segala sarana dan prasarana yang digunakan Dosen untuk penelitian di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan asset Yayasan Perguruan Tinggi GKP 5.2 Wakil Rektor I berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap Dosen dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL mendapatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 5.3 Wakil Rektor I bersama dengan kepala UPT memastikan perawatan dan penyimpanan sarana & prasarana penelitian dilakukan sesuai standar 5.4 Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggungjawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti 5.5 Wakil Rektor I berkewajiban untuk memastikan bahwa semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

	5.6 Wakil Rektor I bertanggungjawab atas terbentuknya Tim Pakar, tim komite etik, dan pengelola jurnal ilmiah di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL							
6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2027/2028
	6.1	Manajemen Aset YPT GKP sesuai dengan Kebutuhan	%	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6.2	Pembuatan kertas kerja standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan						
	6.3	Pembuatan instrument perawatan dan penyimpanan sarana & prasarana penelitian						
	6.4	Tersusunnya tim pakar, komite etik dan pengelola jurnal INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL						
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab			
	7.1	Manajemen Aset YPT GKP sesuai dengan Kebutuhan	Perencanaan dan pencatatan asset sarana dan prasarana penelitian		Wakil Rektor 1			
	7.2	Pembuatan kertas kerja standar mutu	Inventarisasi sarana dan prasarana penelitian		Kepala LP2M			

		keselamatan kerja, kesehatanm kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Inventarisasi resiko keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	
	7.3	Pembuatan instrument perawatan dan penyimpanan sarana & prasarana penelitian		Kepala LP2M
	7.4	Tersusunnya tim pakar, komite etik dan pengelola jurnal INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	Pembuatan SK yang dirumuskan oleh Kepala LP2M dan KUP atas persetujuan Rektor dan Wakil Rektor 1	Wakil Rektor I
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI - Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - SOP SPMI - SOP Pembelian Sarana & Prasarana Penelitian - SOP Perawatan - SOP Peminjaman - Formulir SPMI - Formulir Pembelian Sarana & Prasarana Penelitian - Formulir Perawatan - Formulir Peminjaman			
9. Referensi	Referensi Internal - STATUTA - RIP Referensi Eksternal - Permendikbud RI.Nomor 3 tahun 2020 - UU No 18 Tahun 2002			

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B07
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM., M.Sc.	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
	Imelda Sianipar, SST., M.Keb	Anggota Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip., M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep., Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi

	dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya
--	--

	mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar pengelolaan penelitian	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan Amanah Permendikbud RI. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan, dan melaksanakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Rasional Internal a. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam Statuta Bab II Pasal 2-4 yang menyatakan bahwa INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang penelitian. b. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang penelitian, maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan secara konsisten standar hasil penelitian agar terpenuhi indikator capaian bidang penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan penelitian	3.1 Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh tim ad hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung. 3.2 Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP) dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara. Keberlakuan standar hasil penelitian di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 3.3 Pelaksanaan standar hasil penelitian di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ketua program studi dan dosen. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab ketua tim auditor, dengan pengendalian oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan ketua program studi dan dosen di bawah koordinasi Kepala LPM.

	3.6 Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dengan melibatkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
12. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
13. Pernyataan isi standar	5.1. Kepala LP2M berkewajiban memastikan setiap penelitian yang dilaksanakan oleh dosen wajib memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 5.2. Kepala LP2M berkewajiban melaksanakan tugas mengelola penelitian yang dilakukan oleh setiap dosen di INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung; 5.3. Kepala LP2M berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 5.4. Kepala LP2M berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 5.5. Kepala LP2M berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen; 5.6. Kepala LP2M bersama dengan tim reviewer penelitian berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5.7. Kepala LP2M berkewajiban memfasilitasi setiap dosen dalam melakukan diseminasi hasil penelitian; 5.8. Kepala LP2M berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 5.9. Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LP2M berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; 5.10. Setiap dosen yang melakukan penelitian wajib melaporkan kegiatan penelitiannya; 5.11. Wakil Rektor I bersama dengan Kepala LP2M berkewajiban untuk memastikan adanya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 5.12. Wakil Rektor I bersama dengan LP2M berkewajiban untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit

	menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 5.13. Wakil Rektor I bersama dengan LP2M berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengolahan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 5.14. Wakil Rektor I bersama dengan LP2M berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 5.15. Wakil Rektor I bersama dengan LP2M dan LPM Penelitian berkewajiban untuk membuat panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 5.16. Kepala LP2M berkewajiban untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 5.17. Kepala LP2M berkewajiban untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 5.18. Wakil Rektor I dan Kepala LP2M berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.							
14. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya penelitian dosen yang telah memenuhi kriteria minimal	Jumlah	20	25	30	35	39
	5.2	Terlaksananya pengelolaan penelitian dosen oleh Kepala LP2M	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%
	5.3	Tersedianya Pedoman Program Penelitian tingkat perguruan tinggi	Persentase	90%	90%	95%	95%	100%
	5.4	Tersedianya Panduan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

	5.5	Terlaksananya Reviu penelitian setiap dosen oleh Tim reviewer INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	Perse ntase	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh tim reviewer penelitian	Perse ntase	100%	100%	100%	100%	100%
	5.7	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian: a. Lokal b. Nasional c. Internasional	Jumla h	5 7 3	5 12 3	5 15 5	5 20 5	5 25 5
	5.8	Terlaksananya kegiatan pelatihan/works hop/bimtek untuk peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah	Jumla h	1	1	1	1	1
	5.9	Diberikannya penghargaan pada peneliti yang berprestasi	Perse ntase	100%	100%	100%	100%	100%
	5.10	Tersedia Renstra Penelitian di tingkat LP2M	Perse ntase	100%	100%	100%	100%	100%
	5.11	Terslaksananya SOP Penelitian	Perse ntase	90%	90%	95%	95%	100%
	5.12	Terisnya laporan kinerja penelitian di simlitabmas dikti	Perse ntase	60%	70%	75%	80%	80%
15. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian		Strategi Pencapaian			Pihak Yang Bertanggungjawab	
	5.1.	Tersedianya penelitian dosen yang telah memenuhi kriteria minimal		Memberikan pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada dosen			LP2M Pimpinan IKI	
	5.2.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dosen oleh Kepala LP2M		Membuat alur penelitian dosen, mulai dari pengusulan sampai ke publikasi			LP2M	
	5.3.	Tersedianya Pedoman Program Penelitian tingkat perguruan tinggi		Menyelenggarakan lokakarya penulisan buku			LP2M Pimpinan IKI	

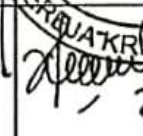
			paedoman Penelitian di tingkat INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung	
	5.4.	Tersedianya Panduan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Bekerja sama dengan Bagian Penjaminan Mutu untuk menyusun panduan sistem penjaminan mutu	LP2M
	5.5.	Terlaksananya Reviu penelitian setiap dosen oleh Tim reviewer INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	Membuat peraturan yang mewajibkan setiap penelitian yang didanai oleh IKI Immaneul direviu terlebih dahulu oleh reviewer internal INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	LP2M Tim Reviewer
	5.6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh tim reviewer penelitian	Membuat surat tugas bagi Tim Reviewer internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian dosen	LP2M Tim Reviewer
	5.7.	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian: a. Lokal b. Nasional c. Internasional	Memberikan informasi tentang publikasi ilmiah untuk peneltian kepada dosen Menyelenggarakan riset grup untuk dosen melakukan seminar hasil penelitian di tingkat IKI Immaneul Bandung Memberikan biaya bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di tingkat nasional dan internasional	LP2M Pimpinan IKI
	5.8.	Terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop/bimtek untuk peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah	Merencanakan dalam anggaran tahunan untuk kegiatan bimbingan teknis,	LP2M Pimpinan IKI

			pelatihan ataupun workshop untuk dosen terkait penelitian minimal 1 tahun sekali	
	5.9.	Diberikannya penghargaan pada peneliti yang berprestasi	Memberikan penghargaan pada dosen yang melakukan penelitian pada jurnal nasional terakreditasi maupun internasional terindeks	LP2M Pimpinan IKI
	5.10.	Tersedia Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian di tingkat LP2M	Melakukan lokakarya penyusunan rencana strategis dan rencana induk penelitian melibatkan setiap program studi dan pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung	LP2M Pimpinan IKI
		Terlaksananya SOP Penelitian	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SOP yang telah dibuat oleh LP2M	LP2M
		Terisinya laporan kinerja penelitian di simlitabmas dikti	Mengumpulkan data penelitian dosen minimal setiap semester untuk dimasukkan dalam laporan kinerja penelitian di simlitabmas	LP2M
16. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual SPMI a. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian c. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian d. Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian e. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian 2. SOP SPMI a. SOP Pelaksanaan seminar b. SOP Pengusulan proposal penelitian			

	c. SOP publikasi jurnal d. SOP pengusulan HKI e. SOP revidi proposal penelitian f. SOP monitoring dan evaluasi penelitian oleh tim revidi g. SOP pengisian data kinerja penelitian 3. Formulir SPMI d. Formulir pengajuan proposal penelitian e. Formulir pengajuan pelaksanaan seminar f. Formulir pengajuan publikasi g. Formulir pengajuan Hak Kekayaan intelektual h. Formulir penilaian tim revidi i. Formulir isian kinerja penelitian dosen
17. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. RIP Penelitian INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 2. Panduan Penelitian dan Pengmas Edisi XII

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL		NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.B08
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id		
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		TANGGAL: 26/09/2022
			REVISI: 03
			HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Linda Hotmaida, S.Kep., Ners, MKM	Ketua Tim		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip., M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep., Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

	1.1. Visi Perguruan Tinggi
1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai- Nilai INSTITUT KESEHAT AN IMMAN UEL	Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan, responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela

	menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan
--	---

	dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional /Alasan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 52-53 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang digunakan untuk : - Perencanaan penelitian; - Pelaksanaan penelitian; - Pengendalian penelitian; - Pemantauan dan evaluasi penelitian; - Pelaporan hasil penelitian; dan - Diseminasi hasil penelitian. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2.2. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian. - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam RIP - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam Renstra - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian maka pimpinan IKI Immanuel diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian agar terpenuhi indicator capaian bidang penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pendanaan	3.1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh tim adhock dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL No : 7/IKI/-WR I/IX/2022 Penetapan

dan pembiayaan penelitian	Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh yayasan YPT GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung b. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dibawah tanggungjawab YPT GKP, Rektor dan Wakil Rektor II c. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab Ketua tim auditor dengan pengendalian Ka. UPM d. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah koordinasi kepala Unit Penjaminan Mutu e. Peningkatan Standar Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ka UPM dengan melibatkan Ketua Program Studi.
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar	1. YPT bersama pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal sebesar Rp. 4.000.000 untuk setiap dosen 2. YPT bersama pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban untuk menyediakan dana pengelolaan (publikasi) sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap dosen 3. Kepala LP2M berkewajiban mengalokasikan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual

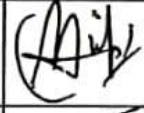
2. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Teralokasinya dana penelitian dosen untuk : 1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan penelitian 3. Pengendalian penelitian 4. Pemantauan dan evaluasi penelitian 5. Pelaporan hasil penelitian 6. Diseminasi hasil penelitian	Dokumen					
				15%	15%	15%	15%	15%
				50	50	50	50	50
				10	10	10	10	10
				5%	5%	5%	5%	5%
				5%	5%	5%	5%	5%
				10%	10%	10%	10%	10%
	5.2	Teralokasinya dana pengelolaan penelitian untuk : 1. Manajemen penelitian : seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil	Dokumen	50%	50%	50%	50%	50%

		2. Peningkatan kapasitas peneliti 3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).		25%	25%	25%	25%	25%
				25%	25%	25%	25%	25%
3. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab				
	5.1	Teralokasinya dana penelitian dosen untuk : 1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan penelitian 3. Pengendalian penelitian 4. Pemantauan dan evaluasi penelitian 5. Pelaporan hasil penelitian 6. Diseminasi hasil penelitian	Melakukan pendampingan dosen dalam mengalokasikan dana penelitian mulai dari : a. Perencanaan penelitian, b. Pelaksanaan penelitian c. Pengendalian penelitian d. Pemantauan dan evaluasi penelitian e. Pelaporan hasil penelitian f. Diseminasi hasil penelitian	YPT, Rektor dan Wakil Rektor II				
	5.2	Teralokasinya dana pengelolaan penelitian untuk : 1. Manajemen penelitian : seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2. Peningkatan kapasitas peneliti 3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Melakukan pendampingan dana pengelolaan penelitian dan evaluasi pelaksanaannya	YPT, Rektor dan Wakil Rektor II				

4. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI : a. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian b. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian c. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian d. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian e. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. SOP SPMI a. SOP dana penelitian dosen b. SOP dana pengelolaan penelitian 3. Formulir SPMI a. Formulir pemantauan alokasi dana penelitian dosen (isi formulir meliputi : no, kegiatan, rencana, realisasi, analisa) b. Formulir pemantauan alokasi dana pengelolaan penelitian (isi formulir meliputi : no, kegiatannya, rencana, realisasi, analisa) Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen alokasi dana penelitian dosen 2. Dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian
5. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. RIP INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C01
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Fahmi Fuadah, SST.,M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM.	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi

	rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	--

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam STATUTA Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan Penjaminan Mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang kompetensi lulusan - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan standard hasil pengabdian masarakat dalam RIP yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan Penjaminan Mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang hasil pengabdian kepada masyarakat - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan standard hasil pengabdian masarakat dalam Renstra yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan Penjaminan Mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang hasil pengabdian kepada masyarakat

	d. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan standard hasil pengabdian kepada masyarakat maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhi indikator capaian bidang pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Team AdHock dengan Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 1. Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh YPT – GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung melalui Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 2. Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dibawah tanggung jawab LPPM bersama Ketua Program Studi 3. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah tanggung jawab Ketua Tim Auditor dan pengendalian oleh Kepala LPPM 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah koordinasi Kepala LPPM 5. Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung bersama dengan Kepala LPPM dengan melibatkan Ketua Program Studi
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi 1. Kepala LPPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 semester

	2. Kepala LPPM BERSAMA Ketua Program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan 3. Kepala LPPM bersama dengan Ketua Program Studi bersama dosen berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan bertujuan untuk pemanfaatan teknologi yang tepat guna di program studi 4. Kepala LPPM bersama Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan produk berupa bahan ajar/modul sebagai bahan ajar pembelajaran mahasiswa							
6. Indikator ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/ Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Termutakhirnya pedoman pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	75%	100%			
	5.2	Laporan Hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat	100%	100%			
7. Strategi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat	5.3	Tersedianya Produk Pembelajaran dari Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Judul-judul Bahan Ajar atau Modul	25%	75%	100%		
	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggung jawab			
	5.1	Terakhirnya pedoman pengabdian keada masyarakat	Rapat-rapat koordinasi pemutakhiran pedoman Penyusunan pedoman Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat		Kepala LPPM			

	5.2	Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya proposal pengabdian kepada masyarakat Tersedianya mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat	Setiap Dosen/ Setiap program studi
	5.3	Tersedianya produk pembelajaran dari hasil pengabdian kepada masyarakat	Bahan ajar/Modul Pengabdian Masyarakat untuk bahan Pembelajaran Mahasiswa	Setiap Dosen/ Setiap Program Studi
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - Manual penetapan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - Manual pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - Manual evaluasi pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - Manual pengendalian pelaksanaan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - Manual peningkatan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat - SOP Penyusunan Panduan Hasil pengabdian kepada masyarakat - Formulir Pemantauan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen bukti kinerja: - Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat - Bahan Ajar / Modul Hasil Pengabdian kepada Masyarakat			
9. Referensi	Referensi Internal - STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 - RIP - Renstra Referensi Eksternal Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi			

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD. C02
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yuliati Widiastuti, S.Gz, M.Gz, RD	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.2. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasihi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasihi Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk

	akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani
--	--

	Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI.Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi ,yang menyatakan bahwa setiap PT berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan ayat 1 di pasal 56 kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat maka INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2.Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Kesehatan Immanuel Bandung seperti diamanahkan dalam Statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang standar isi pengabdian kepada masyarakat 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka pimpinan INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung diwajibkan merancang, merumuskan, melaksanakan dan menetapkan secara konsisten standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan merancang, merumuskan, melaksanakan dan menetapkan secara konsisten standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu

	pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pengabdian masyarakat maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung diwajibkan merancang, merumuskan, melaksanakan, dan menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna ; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat ; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ; model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah ; kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengabdian kepada masyarakat	3.1. Perumusan Perumusan standar isi pengabdian masyarakat dilakukan oleh Tim AdHoc dengan SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2 Penetapan Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh YPT-GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara. Keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT Kesehatan Immanuel Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di bawah tanggung jawab Kepala LP2M 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal di bawah tanggungjawab reviewer dengan pegendalian dari Kepala LP2M 3.5 Pengendalian Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Kepala LP2M 3.6 Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung bersama dengan Kepala LPM dan LP2M
4. Definisi istilah teknis isi pengabdian kepada masyarakat	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

5. Pernyataan isi pengabdian masyarakat	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi . 1. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan tersedianya pedoman yg memuat kedalaman dan keluasan isi PKM 2. Kepala LP2M bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa materi pada isi pengabdian masyarakat harus berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Kepala LP2M memfasilitasi dosen menerapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat meliputi : - Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat - Model pemecahan masalah, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah ; - Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry																													
6. Indikator ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya pedoman yang memuat kedalaman dan keluasan isi PKM</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>5.2</td><td>Terlaksananya isi pengabdian masyarakat yang berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian					2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	5.1	Tersedianya pedoman yang memuat kedalaman dan keluasan isi PKM	%	100	100	100	100	100	5.2	Terlaksananya isi pengabdian masyarakat yang berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat		100	100	100	100	100
Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian				Satuan	Periode Waktu Pencapaian																								
		2022/2023	2023/2024	2024/2025		2025/2026	2026/2027																							
5.1	Tersedianya pedoman yang memuat kedalaman dan keluasan isi PKM	%	100	100	100	100	100																							
5.2	Terlaksananya isi pengabdian masyarakat yang berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat		100	100	100	100	100																							

	5.3	Tersedianya fasilitas penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	%	100	100	100	100	100
	5.4	Tersedianya fasilitas Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	%	100	100	100	100	100
	5.4	Terselenggaranya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	%	100	100	100	100	100
	5.5	Terlaksananya Model pemecahan masalah, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah	%	100	100	100	100	100
	5.6	Terlaksananya Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh	%	100	100	100	100	100

		masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry						
7. Strategi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab			
	5.1	Tersedianya pedoman yang memuat kedalaman dan keluasan isi PKM	6. Workshop penyusunan pedoman isi PKM 7. Pendampingan penyusunan pedoman isi PKM 8. Sosialisasi pedoman isi PKM 9. Pelaksanaan isi PKM 10. Pemantauan isi PKM		Kepala LP2M			
	5.2	Terlaksananya pengabdian masyarakat yang berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Program PKM minimal 1 kali setiap semester Bekerja sama dengan institusi/dinas terkait		Kepala LP2M			
	5.3	Tersedianya fasilitas penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	3. Rapat koordinasi penyusunan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK 4. Sosialisasi hasil penyusunan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK 5. Bekerjasama dengan institusi/dinas terkait 6. Pemantauan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM		Kepala LP2M			
	5.4	Tersedianya fasilitas Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	1. Kegiatan PKM secara berkesinambungan, sebagai pilot project 2. Kegiatan PKM setiap semester minimal 1 kali untuk setiap dosen		Kepala LP2M			
	5.5	Terselenggaranya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka	1. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pengadaan/ fasilitas teknologi		Kepala LP2M			

		meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	2. Koordinasi lintas sektoral dengan dinas terkait	
	5.6	Terlaksananya Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry	Monitoring dan evaluasi penerapan PKM	Kepala LP2M
8. Dokumen terkait isi pengabdian masyarakat	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI : - Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat - Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat - Manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat - Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat - Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat - SOP SPMI : - SOP penyusunan standar isi PKM - SOP Pelaksanaan standar isi PKM - SOP Pengendalian standar isi PKM - SOP monitoring dan evaluasi standar isi PKM - SOP peningkatan standar isi PKM - Formulir SPMI - Formulir penyusunan isi PKM - Formulir pelaksanaan standar isi PKM - Formulir Pengendalian standar isi PKM - Formulir Monevisi PKM - Formulir Peningkatan standar isi PKM - Dokumen bukti kinerja: - Dokumen pedoman isi PKM - Dokumen laporan penerapan isi PKM - Dokumen laporan kegiatan isi PKM - Dokumen laporan fasilitas dan penjaminan mutu isi PKM			

9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung th 2022 2. Renstra IKI Immanuel th 2022 - 2027 2. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL th 2022 - 2040 Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 2. Buku Panduan Penelitian
--------------	---

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	NO. DOKUMEN: IKI/SMPT/STD.C03
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 32
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widawati, SKM.,M.KM	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasihi Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus
--	--

	menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, bab IV pasal 57 ayat 1 setiap perguruan tinggi berkewajiban untuk merancang kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2.2 Rasional Internal a) Dalam rangka mewujudkan Vis, Misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta, Pasal 57 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung harus melaksanakan penjaminan mutu standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai pasal 57, dengan capaian indikator dibidang pengabdian kepada masyarakat yang terukur dan berkualitas

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat	3.1 Perumusan Perumusan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim ADHOC dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 3.2 Penetapan Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh yayasan perguruan Tinggi INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung ditetapkan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung melalui SK 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada masyarakat di unit program studi dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab ketua ketua program studi dan Ketua LP2M 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi hasil pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan audit internal dibawah tanggung jawab tim auditor, dengan pengendalian ketua LPM/UPM yang dilakukan 1 kali setiap tahun akademik. 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kepala program studi, dibawah koordinasi Ketua LP2M 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh ketua LP2M yang melibatkan ketua program studi
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>

5. Pernyataan isi standar Proses pengabdian kepada masyarakat	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar Proses pengabdian kepada masyarakat menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (<i>Audience</i>), yang harus dilakukan (<i>Behaviour</i>), yang harus dicapai (<i>Competence</i>), dan waktu pencapaian (<i>Degree</i>) dengan berpatokan pada Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 5.1 Ketua LP2M berkewajiban memastikan tersedianya pedoman proses pengabdian kepada masyarakat yang memuat Perencanaan pelaksanaan, pelaporan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat 5.2 Ketua LP2M dan ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan minimal 1 kali dalam setiap satu semester atau sekurang kurangnya 2 kali dalam setiap tahun ajar 5.3 Ketua L2M berkewajiban memfasilitasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam bentuk pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan bidang keahliannya berdampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. 5.4 Kepala LP2M berkewajiban memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga mampu penyelesaian masalah yang dihadapi; 5.5 Kepala LP2M berkewajiban memastikan setiap proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berdampak terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 5.6 Kepala LP2M berkewajiban memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dosen harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dimasukan menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; 5.7 Ketua LP2M berkewajiban meninjau proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap tahun akademik. 5.8 Ketua LP2M berkewajiban meninjau dan mengendalikan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
---	--

6. Indikator ketercapaian standar Proses pengabdian kepada masyarakat	Pernyataan standar	Sasaran /Indikator	Satuan	Periode Waktu				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	6.1	Tersedianya pedoman proses pengabdian kepada masyarakat	%	50%	100%			
	6.2	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 1 kali dalam setiap satu semester	% Jumlah PKM	80%	100%			
	6.3	Terlaksananya proses kegiatan PKM dosen dalam bentuk pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan bidang keahliannya dosen	% jumlah kegiatan PKM	80%	100%			
	6.4	Proses pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan	% jumlah kegiatan PKM	50%	100%			
	6.5	Proses kegiatan PKM berdampak terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	% jumlah kegiatan PKM	50%	100%			
	6.6	Hasil PKM dosen harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan	% jumlah kegiatan PKM	50%	100%			

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang bertanggung Jawab
	7.1	Tersedianya pedoman proses pengabdian kepada masyarakat	Rapat Koordinasi	Ketua LP2M
			Perumusan pedoman	Ketua IKI
			Penegasan	Ketua LP2M
			Sosialisasi	Ketua LP2M
	7.2	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 1 kali dalam setiap satu semester	Advokasi dengan pemerintah daerah	Ketua LP2M
			Terwujudnya hubungan kerjasama dengan wilayah setempat	Ketua LP2M
			Tersedianya wilayah binaan	Ketua LP2M
			Evaluasi kegiatan PKM dosen	
	7.3	Terlaksananya kegiatan PKM dosen dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan bidang keahliannya dosen	Sosialisasi SOP	Ketua LP2M
			Tersedianya formulir pengajuan PKM	Ketua LP2M
			Pengajuan Proposal PKM	
			Presentasi proposal	
			Peninjauan dan pengendalian isi proposal	
			Pelaksanaan	Ketua LP2M
			Umpan Balik laporan PKM	Ketua LP2M
	7.4	Terealisasinya Proses pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan	Sosialisasi	Ketua LP2M
			Peninjauan dan pengendalian	Ketua LP2M
			Evaluasi dokumen	Ketua LP2M
			Umpan Balik	Ketua LP2M
	7.5	Terlaksananya proses PKM berdasarkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan masalah	Analisis SWOT	Ketua LP2M
			Inventarisir potensi yang dapat digali	
		Tersedianya lahan/	SOP	

	<table><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">wilayah binaan untuk pelaksanaan Proses pengabdian kepada masyarakat</td><td>Advokasi</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Membuat kesepakatan kerjasama (MOU)</td></tr><tr><td>Memiliki wilayah Binaan</td></tr></table>		wilayah binaan untuk pelaksanaan Proses pengabdian kepada masyarakat	Advokasi		Membuat kesepakatan kerjasama (MOU)	Memiliki wilayah Binaan
	wilayah binaan untuk pelaksanaan Proses pengabdian kepada masyarakat			Advokasi			
				Membuat kesepakatan kerjasama (MOU)			
		Memiliki wilayah Binaan					
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI (manual penetapan ada 5 - Manual penetapan - Manual pelaksanaan - Manual evalausi pelaksanaan - Manual pengendalian pelaksanaan standar - Manual peningkatan - SOP SPMI : penyusunan pedoman/ SOP penyusunan RPS/ SOP proses pembelajaran, SOP evaluasi proses pembelajara, SOP evaluasi kelengkapan RPS, SOP Hasil pembelajaran - Formulir SPMI: tercipta sendiri dari pedoman-pedoman (formulir/ format RPS, daftar check list) Dokumen bukti kinerja: - Dokumen (lihat di indikator) - Dokumen (laporan hasil seminar/ laporan work shop)						
10. Referensi	Referensi Eksternal - Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 - UU penyusunan kurikulum Referensi Internal - Referensi mengacu pada statuta Tahun 2022 - RIP 2022-2040 - Rencana strategi akademik						

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sari Sarce Andriana, S.Kep.,Ners.,M.Pd	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C04
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sari Sarce Andriana, S.Kep.,Ners.,M.Pd	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak.	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2 Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3 Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya

	kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.
--	--

	3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	2.1 Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2.2 Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam STATUTA BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan di bidang pengabdian kepada masyarakat maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhi indikator capaian bidang pengabdian kepada masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	3.1 Perumusan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim Ad Hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2 Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh YPT GKP yang ditetapkan dalam badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK Rektor IKI 3.3 Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dibawah tanggung jawab Kepala LP2M 3.4 Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor internal dan Ka. UPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ka. LP2M dibawah Ka UPM 3.6 Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Ka. UPM dengan melibatkan Ka. LP2M
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar	5.1 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 5.2 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif 5.3 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur objektif 5.4 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur akuntabel 5.5 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur transparan

	5.6 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat							
	5.7 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat							
	5.8 Kepala LP2M dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi pemanfaatan IPTEK dimasyarakat secara berkelanjutan							
	5.9 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi							
	5.10 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan							
	5.11 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan akuntabel.							
	5.12 Kepala LP2M INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa							
6. Indikator ketercapaian standar								
	Pernyataan Standar	Sasaran Ketercapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

	5.2	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif	%	100% penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif	100 %	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur objektif	%	100% penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur objektif	100 %	100%	100%	100%
	5.4	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur akuntabel	%	100% penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur akuntabel	100 %	100%	100%	100%
	5.5	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur transparan	%	100% penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur transparan	100 %	100%	100%	100%
	5.6	Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat	%	100% penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat	100 %	100%	100%	100%

	5.7	Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat	%	9.00% 1 penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat	100%	100%	100%	100%
	5.8	Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi dapat dimanfaatkan IPTEK dimasyarakat secara berkelanjutan	%	100% penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi dapat dimanfaatkan IPTEK dimasyarakat secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%
	5.9	Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	%	100% penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika	100%	100%	100%	100%

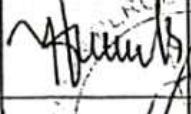
	5.10	Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan	%	100% penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan	100 %	100%	100%	100%
	5.11	Termutakhirnya instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan akuntabel.	dokumen	100%	100 %	100%	100%	100%
	5.12	Tersmutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	dokumen	100%	100 %	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator	Strategi Pencapaian			Pihak yang bertanggung jawab		
5.1	Termutakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	-workshop penyusunan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat -penetapan -sosialisasi			Ka. LP2M			
5.2	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan	-Pembentukan tim reviewer -pelatihan -pemantauan -pelaporan			Ka. LP2M			

	5.3	Pelaksanaan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat; perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat; memanfaatkan IPTEK dimasyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan	-pelatihan -pemantauan -pelaporan	Ka. LP2M
	5.4	Terakhirnya instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan akuntabel.	-workshop penyusunan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat -penetapan -sosialisasi	Ka. LP2M
	5.5	Terakhirnya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	-workshop penyusunan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat -penetapan -sosialisasi	Ka. LP2M

8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat b. Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat c. Manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat d. Manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat e. Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. SOP SPMI a. SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Formulir SPMI a. Formulir penilaian proses pengabdian kepada masyarakat b. Formulir penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat Dokumen bukti kinerja: 1. Laporan hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	Referensi Internal 1. STATUTA tahun 2022 2. Rencana Induk Pengembangan 3. Rencana Strategis 4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Referensi Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT 2. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat DIKTI

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C05
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sari Sarce Andriana, S.Kep.,Ners.,M.Pd	Ketua Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi

	rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
--	--

	memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan standar pelaksanaan PKM	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2.2 Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti yang diamanahkan dalam statuta Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhi indikator capaian bidang pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pelaksanaan PKM	3.1. Perumusan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim Adhoc dengan surat keputusan ketua IKles Immanuel Bandung 1. Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh YPT-GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan

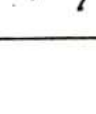
	oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 2. Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah ketua tim audit internal dengan pengendalian kepala Lembaga Penjaminan Mutu 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dibawah koordinasi kepala Lembaga Penjaminan Mutu 5. Peningkatan Standar dilakukan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama kepala Lembaga Penjaminan Mutu dengan melibatkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)																																								
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</i>																																								
5. Pernyataan isi standar	5.1. Ketua Program Studi bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh DIKTI. 5.2. Ketua Program Studi bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat memiliki pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.																																								
6. Indikator ketercapaian standar	<table><tr><th colspan="3">Pernyataan Standar</th><th colspan="5">Sasaran/Indikator Pencapaian</th></tr><tr><th colspan="3"></th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>Pernyataan Standar</th><th>Sasaran/Indikator Pencapaian</th><th>Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Terlaksananya Dosen melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai</td><td>Jumlah</td><td>75%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar			Sasaran/Indikator Pencapaian								Periode/Waktu Pencapaian					Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian								2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	5.1	Terlaksananya Dosen melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai	Jumlah	75%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar			Sasaran/Indikator Pencapaian																																						
			Periode/Waktu Pencapaian																																						
Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian																																						
			2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027																																		
5.1	Terlaksananya Dosen melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai	Jumlah	75%	100%	100%	100%	100%																																		

		dengan bidang keahlian dan kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh DIKTI						
	5.2	Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Dokumen	75%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar								
7. Strategi pelaksanaan standar	Strategi Pelaksanaan Standar							
	Sasaran	Indikator Capaian	STRATEGI PENCAPAIAN				Pihak Yang Bertanggung jawab	
	5.1	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh DIKTI	Workshop pengembangan keahlian dalam Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				Ketua Program Studi Kepala LPPM	
			Pendampingan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat					
			Pemantauan pengabdian kepada masyarakat					
	5.2	Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset	Penyediaan buku pedoman pengabdian kepada masyarakat				Ketua Program Studi Kepala LPPM	
			Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat					

	<table><tr><td></td><td>dan Pengembangan</td><td></td><td></td></tr></table>		dan Pengembangan		
	dan Pengembangan				
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: 1. Manual Standar SPMI a. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP SPMI a. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Formulir SPMI Formulir kelengkapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen materi kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat 3. Dokumen daftar hadir kegiatan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat 4. Dokumen photo kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat				
9. Referensi	Referensi Internal : 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 2. Renstra Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. RIP INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal : 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 2. Borang Lam PT-Kes				

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C06
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ria Angelina., S. Kep., Ners., M. Kep	Ketua Tim Ad Hoc dan Tim		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

II. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam

	bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.
--	---

	3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
3. Rasional /Alasan penetapan standar sarana dan prasarana PKM	3.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permendikbud RI .Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan melaksanakan dan mengevaluasi standar sarana prasarana pengabdian masyarakat 3.2. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta IKI Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang sarana dan prasarana pengabdian masyarakat. - Dalam rangka menimplementasikan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dalam RIP yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjamin mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang pengabdian masyarakat. - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana. Maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan Yayasan Perguruan Tinggi GKP diwajibkan menyediakan fasilitas sarana dan

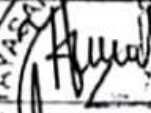
	prasarana pengabdian masyarakat secara konsisten agar terpenuhi indicator capaian bidang pengabdian masyarakat.
5. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana dan Prasarana PKM	5.1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 5.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian masyarakat dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 5.3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat di bawah tanggungjawab WR II , Rektor dan Yayasan YPT GKP 5.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab ketua tim auditor dan pengendalian oleh kepala LPM 5.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dilakukan oleh Kepala LPM d bawah koordinasi WR II 5.6. Peningkatan Standar Peningkatan standar sarana dan prasarana oleh WR II, Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL, bersama dengan kepala LPM dengan melibatkan Kepala LPPM.
6. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
6. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 5.3 Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan YPT GKP berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi . 5.4 Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dan YPT GKP berkewajiban menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan standar	Sasaran/indikator pencapaian	Satuan	Periode Waktu pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya Desa binaan yang menjadi wilayah binaan kegiatan pengabdian masyarakat program studi	1 Desa	75%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya fasilitas prasarana yang sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan	2 buah	75 %	100%	100%	100%	100%
8. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator pencapaian	Strategi Pencapaian				Pihak yang bertanggung jawab	
	5.1	Tersedianya wilayah desa binaan	(Jangka pendek 2022-2024: 1 wilayah/ Desa binaan Koordinasi dengan pihak terkait Pemerintah kabupaten terkait kegiatan PKM wilayah Desa Binaan. Jangka menengah 2024-2025, 2 wilayah /Desa Binaan Jangka panjang: 2025-2027 Tersedianya 2 Desa binaan digunakan dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat				WR I Kepala LPPM	
	5.2	Tersedianya prasarana fasilitas pengabdian masyarakat: Infokus, Flipchart,Layar, Mic/Toa,Sound sistem	Koordinasi dengan pihak Desa mengenai kebutuhan prasarana kegiatan pengabdian masyarakat dalam kegiatan diskusi dengan masyarakat.kegiatan penyuluhan kesehatan/pelatihan di masyarakat				Kepala LPPM	

9. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI e. Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat f. Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat g. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana h. Manual pengendalian pelaksanaan sarana dan prasarana i. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana 4. SOP SPMI a. SOP penentuan Desa Binaan b. SOP Peminjaman alat c. SOP Pengembalian alat d. SOP persiapan ruangan kegiatan penyuluhan /pelatihan 5. Formulir SPMI a. Formulir peminjaman alat b. Formulir Pengembalian alat c. Formulir pengajuan penyediaan ruangan pengabdian masyarakat dengan pihak Desa/RW Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen inventaris prasarana pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen inventaris sarana pengabdian kepada masyarakat
10. Referensi	Referensi Internal 1. STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Tahun 2022 2. RIP (Rencana Induk Pengembangan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2022 s.d 2040) Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C07
	Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
HALAMAN: 01 dari 15		

STANDAR PENGELOLAAN PKM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Asysyfa Riana, S.Gz.,M.TP.,AIFO	Ketua Tim Ad Hoc Tim		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep SIP.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, 2. Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya.

	Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka
--	---

	tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional /Alasan penetapan Standar Pengelolaan PKM	2.1. Rasional Eksternal Sesuai dengan amanah Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi,yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pengelolaan PKM. 2.2. Rasional Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan IKI seperti diamanahkan dalam STATUTA Tahun 2022 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan di bidang pengabdian kepada masyarakat, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten agar terpenuhi indikator capaian di bidang pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan PKM	3.1 Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim Ad hoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung. 3.2 Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh YPT-GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara. Keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung. 3.3 Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala LP2M. 3.4 Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggungjawab Ketua Tim Auditor dengan pengendalian dari Kepala LPM. 3.5 Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Kepala LP2M dibawah koordinasi Kepala LPM. 3.6 Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LPM dengan melibatkan Kepala LP2M.
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar pengelolaan PKM	5.1. Kepala LP2M berkewajiban memastikan tersedianya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5.2. Kepala LP2M berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. 5.3. Kepala LP2M berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5.4. Kepala LP2M berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5.5. Kepala LP2M berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5.6. Kepala LP2M berkewajiban melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5.7. Kepala LP2M berkewajiban memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	5.8. Kepala LP2M berkewajiban memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 5.9. Kepala LP2M berkewajiban mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. 5.10. Kepala LP2M berkewajiban melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5.11. Kepala LP2M berkewajiban menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 5.12. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. 5.13. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 5.14. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 5.15. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 5.16. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5.17. Wakil Rektor I INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
--	--

6. Indikator ketercapaian standar pengelolaan PKM	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya pedoman pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan) PKM	%	100	100	100	100	100
	5.2	Tersusunnya rencana program PKM	%	100	100	100	100	100
	5.3	Tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM	%	100	100	100	100	100
	5.4	Terselenggaranya kegiatan PKM setiap semester minimal 1 kali untuk setiap dosen	%	100	100	100	100	100
	5.5	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM	%	100	100	100	100	100
	5.6	Terselenggaranya diseminasi kegiatan PKM	%	100	100	100	100	100
	5.7	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM	%	100	100	100	100	100
	5.8	Tersedianya penghargaan bagi	%	100	100	100	100	100

		pelaksana PKM berprestasi						
	5.9	Terselenggaranya kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PKM dengan lembaga lain	%	100	100	100	100	100
	5.10	Terselenggarakannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM	%	100	100	100	100	100
	5.11	Tersedianya laporan hasil kegiatan PKM	%	100	100	100	100	100
	5.12	Tersusunnya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
	5.13	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian PKM	%	100	100	100	100	100
	5.14	Meningkatnya mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM yang berkelanjutan	%	100	100	100	100	100
	5.15	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100

		dalam melaksanakan program PKM						
	5.16	Tersediannya panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM	%	100	100	100	100	100
	5.17	Tersampainya laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM ke PDPT	%	100	100	100	100	100
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian			Pihak Yang Bertanggungjawab		
	5.1	Tersedianya pedoman pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan) PKM	1. Workshop penyusunan pedoman pengelolaan PKM 2. Pendampingan penyusunan pedoman pengelolaan PKM 3. Sosialisasi pedoman pengelolaan PKM 4. Pelaksanaan pengelolaan PKM 5. Pemantauan pengelolaan PKM			Kepala LP2M		
	5.2	Tersusunnya rencana program PKM	Program PKM minimal 1 kali setiap semester			Kepala LP2M		
	5.3	Tersusunnya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM	7. Rapat koordinasi penyusunan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM 8. Sosialisasi peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM Pelaksanaan pengelolaan PKM			Kepala LP2M		

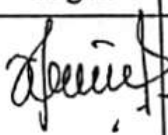
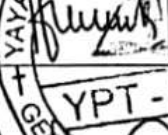
		9. Pemantauan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM	
5.4	Terselenggaranya kegiatan PKM setiap semester minimal 1 kali untuk setiap dosen	Kegiatan PKM setiap semester minimal 1 kali untuk setiap dosen	Kepala LP2M
5.5	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM	Kepala LP2M
5.6	Terselenggaranya diseminasi kegiatan PKM	Diseminasi kegiatan PKM minimal 1 kali untuk setiap dosen per semester	Kepala LP2M
5.7	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM	Pelatihan untuk pelaksana PKM minimal 1 tahun sekali	Kepala LP2M
5.8	Tersedianya penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi	Penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi setiap 1 tahun sekali	Kepala LP2M
5.9	Terselenggaranya kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PKM dengan lembaga lain	Kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PKM dengan lembaga lain	Kepala LP2M
5.10	Terselenggaranya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM	Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM	Kepala LP2M
5.11	Tersedianya laporan hasil kegiatan PKM	Laporan hasil kegiatan PKM minimal 1 kali untuk setiap dosen per semester	Kepala LP2M
5.12	Tersusunnya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	1. Rapat koordinasi penyusunan rencana strategis PKM 2. Sosialisasi rencana strategis PKM	Wakil Rektor 1
5.13	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian PKM	1. Rapat koordinasi penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PKM 2. Sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian PKM 3. Penilaian PKM	Wakil Rektor 1
5.14	Meningkatnya mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan	LP2M mengikuti workshop minimal 1 kali per semester	Wakil Rektor 1

		program PKM yang berkelanjutan		
	5.15	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program PKM	Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM	Wakil Rektor 1
	5.16	Tersediannya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM	1. Rapat koordinasi penyusunan panduan tentang kriteria pelaksana PKM yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM 2. Sosialisasi panduan tentang kriteria pelaksana PKM yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM	Rektor Rektor 1
	5.17	Tersampainya laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM ke PDPT	Laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM ke PDPT	Wakil Rektor 1
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 8.1 Manual Standar SPMI - Manual penetapan standar pengelolaan PKM - Manual pelaksanaan standar pengelolaan PKM - Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan PKM - Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan PKM - Manual peningkatan standar pengelolaan PKM 8.2 SOP SPMI - SOP penyusunan pedoman pengelolaan PKM - SOP pelaksanaan PKM - SOP pemantauan PKM - SOP penilaian PKM - SOP pelaporan PKM - SOP penyusunan renstra PKM - SOP pelaporan kinerja LP2M 8.3 Formulir SPMI - Formulir pengajuan pelaksanaan PKM - Formulir pemantauan kegiatan PKM - Formulir penilaian PKM			

	h. Formulir pelaporan PKM i. Formulir pelaporan kinerja LP2M Dokumen bukti kinerja: a. Dokumen pedoman pengelolaan PKM b. Dokumen penghargaan bagi dosen berprestasi dalam kegiatan PKM c. Dokumen laporan kegiatan PKM d. Dokumen kegiatan PKM di PDPT e. Dokumen renstra PKM f. Dokumen laporan kinerja LP2M
9. Referensi	Referensi Internal a. STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Tahun 2022 b. RIP INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2022-2040 c. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2022-2027 Referensi Eksternal a. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@IKI-immanuel.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.C08
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL : 26/09/2022
		REVISI : 03
		HALAMAN : 01 dari 15

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Ketua Tim Ad Hoc dan Tim		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Tri Ardayani, S.Kep.,Ners.,M.KM	Kepala LP2M		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr. Musa Yosep P, S.Ip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala UPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasihi Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan
--	---

	masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional/Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan amanah Permdkbud RI. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Rasional Internal - Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diamanahkan dalam STATUTA Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas dibidang pendanaan dan pembiayaan PKM - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan dibidang pengabdian, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melaksanakan secara konsisten agar terpenuhi indikator capaian dibidang pengabdian kepada masyarakat

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM	3.1. Perumusan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim Adhock dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2. Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT-GKP) dan ditetapkan di Peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan Standar dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor IKI melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung. 3.3. Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan dibawah tanggung jawab Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 3.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua auditor dengan kepala lembaga penjaminan mutu 3.5. Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan oleh LP2M dibawah koordinasi kepala LPM 3.6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ketua lembaga penjaminan mutu dengan melibatkan ketua LP2M.
4. Definisi istilah teknis	<i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR</i>
5. Pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020. 5.1. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama yayasan berkewajiban membuat pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5.2. Yayasan bersama dengan pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat beserta dana pengelolaannya minimal Rp. 4.000.000 per dosen per tahun 5.3. Kepala LP2M berkewajiban memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

	5.4. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama yayasan berkewajiban memastikan tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen melalui perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 5.5. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama yayasan berkewajiban memastikan tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5.6. Yayasan dan pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 5.7. LP2M berkewajiban mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana							
6. Indikator ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan PKM								
	Pernyataan standar	Sasaran Indikator pencapaian	Satuan	Periode/Waktu pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya pedoman sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	%	100%	100%	100%	100%	100%	

		masyarakat						
	5.3	Tersedianya pedoman pengalokasian dana	%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen	%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian			Pihak Yang Bertanggungjawab		
	5.1	Tersedianya pedoman sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Workshop penyusunan pedoman sumber pendanaan dan pembiayaan PKM`` Pendampingan penyusunan pedoman sumber pendanaan dan pembiayaan PKM Sosialisasi pedoman sumber pendanaan dan pembiayaan PKM Pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan PKM Pemantauan pendanaan dan pembiayaan PKM			Ketua LP2M		
	5.2	Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Workshop penyusunan pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM Pendampingan penyusunan pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM			Ketua LP2M		

			Sosialisasi pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM Pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan PKM Pemantauan pendanaan dan pembiayaan PKM	
	5.3	Tersedianya pedoman pengalokasian dana	Workshop penyusunan pedoman alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Pendampingan penyusunan pedoman alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Sosialisasi pedoman alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Pelaksanaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Pemantauan alokasi dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LP2M
	5.4	Tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen	Sosialisasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen Pelaksanaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen Pemantauan pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen	

8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI - Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM - Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM - Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM - Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM - Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM 2. SOP SPMI - SOP penyusunan pendanaan dan pembiayaan PKM - SOP pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan PKM - SOP pelaporan pendanaan dan pembiayaan PKM 3. Formulir SPMI - Formulir alokasi pendanaan dan pembiayaan PKM Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen pedoman alokasi pendanaan dan pembiayaan PKM
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 2. Rencana induk pengembangan (RIP) INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2022-2040 Referensi Eksternal 1. Permendikbud RI.Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi



**STANDAR MUTU
YANG MELEBIHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

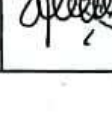
**YAYASAN PERGURUAN TINGGI-GKP
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

BANDUNG

2022

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.D01
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/9/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Trsnajaya,ST.MM 2.Hani Triana,SST,MM.Kes	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	 	26/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani

1. Mengasihi

Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia.

Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16).

Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan.

2. Mencerahkan

Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman

	Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasionale/Alasan penetapan standar identitas	2.1. Rasionale Eksternal. 1. Sesuai dengan amanah PERMENRISTEKDIKTI no 44 tahun 2015 pasal 26 yang menyatakan setiap perguruan Tinggi merancang merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang standar identitas maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung merancang merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar identitas; Permenristekdikti no 18 tahun 2018; Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN seperti di amanahkan dalam STATUTA Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT

	KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang standar identitas Dalam rangka mengimplementasi pelaksanaan di bidang pendidikan dan pengajaran maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar identitas agar terpenuhi indikator capaian bidang pendidikan dan pengajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar identitas	1. Perumusan standar identitas dilakukan oleh tim An Hoc dengan surat Keputusan Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. Penetapan standar identitas dilakukan oleh YPT GKP dan ditetapkan di peraturan Badan Hukum penyelenggara, keberlakuan standar di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Pelaksanaan standar identitas dibawah tanggung jawab Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit internal dibawah tanggung jawab Ketua Tim auditor dengan pengendalian oleh kepala Bagian unit penjaminan mutu 5. Pengendalian Pelaksanaan standar identitas dilaksanakan oleh Pimpinan, ketua prodi, Kepala LP2M, dan Kepala UPT, Kepala BAAK dibawah koordinasi Kepala LPM 6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan kepala LPM dengan melibatkan seluruh ketua Prodi dan kepala LP2M, Kepala UPT dan Kepala BAAK.
4. Definisi istilah teknis	1. Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang memiliki oleh INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL agar mudah dikenal orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lain 2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi 3. Karakteristik identitas: a. Administratif: nama, logo/lambang, alamat b. Substansial : visi misi tujuan, dan ruang lingkup, lagu mars, hymne, jas almamater.

5. Pernyataan isi standar identitas	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. 1. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban membuat pedoman perumusan dan penyusunan visi dan misi 2. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan visi dan misi jelas dan realistik 3. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan visi dan misi memuat tahun atau periode pencapaian 4. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan keterlibatan pihak internal dan pihak eksternal dalam proses perumusan visi dan misi 5. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan Proses pemahaman visi isi harus dibuktikan dengan dokumen 6. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman standar tujuan visi misi 7. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan standar tujuan jelas dan realistik 8. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan standar tujuan memuat tahun atau periode pencapaian 9. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan keterlibatan pihak internal dan pihak eksternal dalam proses perumusan standar tujuan visi dan misi 10. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan adanya survey tingkat pemahaman visi misi 11. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman perumusan dan penyusunan standar strategi pencapaian visi misi 12. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan standar strategi pencapaian visi misi yang jelas dan realistik 13. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan rumusan standar strategi pencapaian memuat tahun atau periode pencapaian 14. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan keterlibatan pihak internal dan pihak eksternal dalam proses perumusan standar strategi pencapaian visi dan misi
--	---

	15. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan Proses pemahaman visi misi, tujuan dan sasaran harus dibuktikan dengan dokumen 16. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan tersedianya pedoman sosialisasi visi misi 17. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan visi misi disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan 18. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan visi misi INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL disosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung 19. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan sosialisasi visi misi INSTITUT KESEHATAN Immanuel secara langsung dilaksanakn melalui rapat akademik, rapat senat, STKI gathering 20. Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban memastikan sosialisasi visi misi INSTITUT KESEHATAN Immanuel secara tidak langsung dilaksanakn melalui Baner, web site, di kelas, di ruang pimpinan, di ruang rapat.							
6. Indikator ketercapaian standar Identitas								
	Pernyataan standar	Sasaran indicator pencapaian	satuan	Periode waktu pencapaian				
				2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
	5.1	Tersedianya pedoman perumusan dan penyusunan visi dan misi	dokumen	75%	85%	90%	100%	100%
	5.2	Tersedianya pedoman perumusan dan penyusunan visi misi yang jelas dan realistik	dokumen	75%	85%	90%	100%	100%
	5.3	Tersedianya pedoman rumusan visi dan misi memuat tahun atau	dokumen	75%	85%	90%	100%	100%

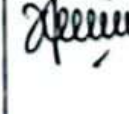
		periode pencapaian						
	5.4	Tersedianya pedoman visi misi yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal dalam proses perumusan visi dan misi	dokumen	75%	85%	90%	100%	100%
	5.5	Tersedianya pedoman visi misi yang memuat pemahaman visi isi harus dibuktikan dengan dokumen	dokumen	75%	85%	90%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar Identitas								
	Sasaran	Indikator capaian	Strategi Pencapaian		Pihak yang bertanggung jawab			
	5.1	Tersedianya pedoman perumusan dan penyusunan visi dan misi	Membuat workshop pedoman perumusan dan penyusunan visi misi Membuat Pokja penyusunan visi misi		1. Ditingkat Pimpinan: Rektor, WR I,II,III, Sub Bagian, UPM, LP2M 2. Ditingkat prodi: K.UP, sekretaris, administrasi pendidikan			
	5.2	Tersedianya pedoman perumusan dan penyusunan visi misi yang jelas dan realistik			1. Ditingkat Pimpinan: Rektor, WR I,II,III, Sub Bagian, UPM, LP2M 2. Ditingkat prodi: K.UP, sekretaris, administrasi pendidikan			

	5.3	Tersedianya pedoman rumusan visi dan misi memuat tahun atau periode pencapaian		1. Ditingkat Pimpinan: Rektor, WR I,II,III, Sub Bagian, UPM, LP2M 2. Ditingkat prodi: K.UP, sekretaris, administrasi pendidikan
	5.4	Tersedianya pedoman visi misi yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal dalam proses perumusan visi dan misi	Melakukan sosialisasi Menyebarkan instrument pemahaman visi misi	1. Ditingkat Pimpinan: Rektor, WR I,II,III, Sub Bagian, UPM, LP2M 2. Ditingkat prodi: K.UP, sekretaris, administrasi pendidikan
	5.5	Tersedianya pedoman visi misi yang memuat pemahaman visi isi harus dibuktikan dengan dokumen	Menyebarkan instrument pemahaman visi misi	
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar identitas b. Manual pelaksanaan standar identitas c. Manual evaluasi standar identitas d. Manual pengendalian pelaksanaan standar identitas e. Manual peningkatan standar identitas 2. SOP SPMI a. SOP visi misi 3. Formulir SPMI a. Formulir instrumen evaluasi visi misi b. Formulir SWOT visi misi c. Pedoman visi misi d. Dasar dan kebijakan visi misi Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen visi misi 2. Dokumen instrument pemahaman visi misi 3. Dokumen instrument sosialisasi pemahaman visi misi 4. Dokumen daftar hadir pemahaman visi misi 5. Dokumen hasil notulen pemahaman visi misi			

9. Referensi	Referensi Internal 1. STATUTA IKI 2022 2. RIP Referensi Eksternal 1. Permenristekdikti no 18 tahun 2018 2. UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI 3. PERATURAN PEMERINTAH No. 4 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI dan PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
--------------	---

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung, info@stik-IMMANUEL.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.D02
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/9/2022
		REVISI : 03
		HALAMAN : 01 dari 15

STANDAR KEPEMIMPINAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Trsnajaya ST,MM 2.Dr. Gurdani Yogisutanti, S.KM.,M.Sc	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	  	26/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor	 	26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat	 	26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,MAk	Ketua Yayasan	 	26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM	 	26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040 1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional 1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan

	menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang
--	---

	menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasionale /Alasan penetapan Standar Kepemimpinan	2.1. Rasionale Eksternal. Sesuai dengan amanah PP No. 4/2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang termaktub dalam Pasal 22 ayat 1 tentang Otonomi Perguruan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi 2.2. Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam Statuta BAB II Pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang kepemimpinan Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kepemimpinan maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Kepemimpinan agar terpenuhi indikator capaian bidang kepemimpinan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar	3.1. Perumusan Standar Kepemimpinan Dilakukan oleh tim ADHOC dengan SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 3.2. Penetapan Standar Kepemimpinan Dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan Standar

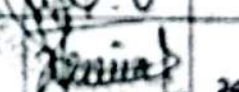
Kepemimpinan	Kepemimpinan di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan Rektor melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung 1.3 Pelaksanaan Standar Kepemimpinan institusi di bawah tanggung jawab Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dan pelaksanaan Standar Kepemimpinan di tingkat Program Studi di bawah tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Program Studi 1.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab tim auditor dengan pengendalian Ka. Bag Unit Penjaminan Mutu 1.5 Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan institusi di bawah tanggung jawab Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dan pelaksanaan Standar Kepemimpinan di tingkat Program Studi di bawah tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Program Studi di bawah koordinasi Wakil Ketua I 1.6 Peningkatan Standar Kepemimpinan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Ka.Bag UPM dengan melibatkan Kepala Unit Pengelola Program Studi
4. Definisi istilah teknis	TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT DENGAN STANDAR
5. Pernyataan isi Standar Kepemimpinan	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (<i>Audience</i>), yang harus dilakukan (<i>Behaviour</i>), yang harus dicapai (<i>Competence</i>), dan waktu pencapaian (<i>Degree</i>) dengan berpatokan pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. 6.1 Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban memastikan pedoman standar kepemimpinan yang terdiri dari : organisasi, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan 6.2 Pimpinan perguruan tinggi memastikan pelaksanaan kepemimpinan 6.3 Pimpinan perguruan tinggi memastikan monitoring kepemimpinan 6.4 Pimpinan perguruan tinggi memastikan evaluasi standar 6.5 Pimpinan perguruan tinggi memastikan laporan pelaksanaan kepemimpinan

6. Indikator ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Tersedianya pedoman standar kepemimpinan	Jumlah Pedoman	50%	100%			
	5.2	Tersedianya format laporan pelaksanaan standar kepemimpinan	Jumlah MK	80%	100%			
	5.3	Tersedianya format laporan monitoring standar kepemimpinan	Jumlah RPS sesuai Template	80%	100%			
	5.4	Tersedianya format laporan evaluasi standar kepemimpinan	Dokumen laporan	80%	100%			
	5.5	Tersedianya laporan pelaksanaan standar kepemimpinan	Dokumen laporan	80%	100%			
7. Strategi pelaksanaan Standar Kepemimpinan	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab			
	5.1	Tersedianya pedoman standar kepemimpinan	Sosialisasi		Pimpinan			
	5.2	Tersedianya format laporan pelaksanaan standar kepemimpinan	Sosialisasi		Pimpinan			
	5.3	Tersedianya format laporan monitoring standar kepemimpinan	Peninjauan Dokumen		Pimpinan			
	5.4	Tersedianya format laporan	Peninjauan Dokumen		Pimpinan			

		evaluasi standar kepemimpinan		
	5.5	Tersedianya laporan pelaksanaan standar kepemimpinan	Penyajian hasil pelaksanaan standar kepemimpinan	Pimpinan
8. Dokumen terkait Standar Kepemimpinan	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Penetapan Standar Kepemimpinan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kepemimpinan 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 6. SOP Pelaksanaan Standar Kepemimpinan 7. SOP Monitoring Standar Kepemimpinan 8. SOP Pelaksanaan dan Pemantauan 9. Formulir SPMI Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen Standar Kepemimpinan 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Standar Kepemimpinan 3. Dokumen Monitoring Pelaksanaan Standar Kepemimpinan 4. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan			
9. Referensi	Referensi Eksternal 1. UU Penyusunan Kurikulum 2. Permenristekditi No 3/2020 Referensi Internal 1. Statuta tahun 2022 2. RIP 3. Renstra akademik			

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	NO. DOKUMEN: IRI/SPMI/STD.003
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/9/2022
		REVISI: 02
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Tresnajaya,ST,MM 2.Hani Triana,SST,MM.Kes	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	 	20/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		24/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,MAk	Ketua Yayasan		20/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal

diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16).

Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan.

2. Mencerahkan

Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.

	3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasionale /Alasan penetapan Standar Peneliti	2.1. Rasionale Eksternal 2.2 Rasionale Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamahkan dalam STATUTA BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang kemahasiswaan 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan bidang kemahasiswaan, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar mahasiswa agar terpenuhi indikator capaian bidang kemahasiswaan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar peneliti	1. Perumusan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Tim ADHOC dengan Surat Keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 2. Penetapan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan dan ditetapkan di peraturan Badan Hukum Penyelenggara, keberlakuan Standar Mahasiswa dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Pelaksanaan Standar Mahasiswa dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III 4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di bawah tanggung jawab Ketua Tim Auditor dengan pengendalian oleh Ka Bag Unit Penjaminan Mutu

	5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Wakil Rektor III dibawah koordinasi Ka Bag Unit Penjaminan Mutu 6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Ka Bag Unit Penjaminan Mutu dengan melibatkan Wakil Rektor III
4. Definisi istilah teknis	1. Mahasiswa 2. IPK 3. DO
5. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung tahun 2018. 1. Kepala Bagian Pemasaran bersama dengan Wakil Rektor III berkewajiban memastikan pemutakhiran pedoman sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa 2. Kepala Bagian Pemasaran bersama dengan Wakil Rektor III berkewajiban memastikan bahwa calon Mahasiswa barusetiap tahunnya mengalami peningkatan. 3. Kepala Bagian Pemasaran bersama dengan Wakil Rektor III berkewajiban memastikan proporsi calon Mahasiswa yang ikut seleksi dengan proporsi yang diterima 80%. 4. Kepala Bagian Pemasaran bersama dengan Wakil Rektor III berkewajiban memastikan proporsi pendaftar terhadap daya tampung sebesar 80%. 5. Kepala Bagian Pemasaran bersama dengan Wakil Rektor III berkewajiban memastikan Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer ≤ 0.25. 6. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan bahwa setiap tahunnya Mahasiswa memiliki reputasi yang baik dalam bidang akademik, minat dan bakat yang dibuktikan melalui prestasi yang didapatkan dalam bidang tersebut paling sedikit di tingkat nasional. 7. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya buku pedoman layanan kepada Mahasiswa. 8. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan perevitalisasian layanan kepada Mahasiswa yang mencakup Bimbingan dan konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), Pembinaan soft skill, Layanan beasiswa, Layanan kesehatan. 9. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan layanan kepada Mahasiswa baik 10. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya panduan pelacakan dan perekaman lulusan 11. Wakil Rektor III bersama dengan Wakil Rektor I memastikan hasil pelacakan dan perekaman lulusan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.

	12. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan tersedianya partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.							
6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1	Pemutakhiran pedoman sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	Dokumen	70%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Jumlah calon Mahasiswa sesuai target	Jumlah calon Mahasiswa	392	Jumlah meningkat	Jumlah meningkat	Jumlah meningkat	Jumlah meningkat
	5.3	Proporsi calon Mahasiswa yang ikut seleksi dengan proporsi yang diterima	%	80%	80%	90%	95%	95%
	5.4	Proporsi pendaftar terhadap daya tampung	ratio	2: 1	2: 1	2: 1	3:1	3:1
	5.5	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
	5.6	Diraihnya prestasi Mahasiswa dalam bidang akademik, minat dan bakat	juara	Juara regional	Juara regional	Juara Nasional	Juara Nasional	Juara Internasional
	5.7	Tersedianya buku pedoman layanan kepada Mahasiswa	Dokumen	Ada pedoman layanan kepada Mahasiswa	Ada pedoman layanan kepada Mahasiswa	Ada pedoman layanan kepada Mahasiswa	Ada pedoman layanan kepada Mahasiswa	Ada pedoman layanan kepada Mahasiswa
	5.8	Revitalisasi layanan kepada Mahasiswa	Jumlah layanan	Minimal 15 layanan an: bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,	Minimal 15 layanan an: bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,	Minimal 15 layanan an: bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,	Minimal 15 layanan an: bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,	Minimal 15 layanan an: bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills,

			beasiswa, dan kesehatan.	beasiswa, dan kesehatan.	beasiswa, dan kesehatan.	beasiswa, dan kesehatan.	beasiswa, dan kesehatan.
	5.9	Bermutunya layanan kepada Mahasiswa	Mutu Layanan	Bermutu	Bermutu	Bermutu	Bermutu
	5.10	Tersedianya panduan pelacakan dan perekaman lulusan	Dokumen	Tersedia dokumen tracer study dan evaluasi user	Tersedia dokumen tracer study dan evaluasi user	Tersedia dokumen tracer study dan evaluasi user	Tersedia dokumen tracer study dan evaluasi user
	5.11	Penggunaan hasil pelacakan dan perekaman lulusan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring	%	80%	90%	100%	100%
	5.12	Berpartisipasinya alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian		Pihak Yang Bertanggungjawab		
	5.1	Pemutakhiran pedoman sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa	1. Review pedoman 2. Pemutakhiran pedoman 3. Pengesahan pedoman 4. Sosialisasi pedoman 5. Penggunaan pedoman 6. Monitoring pedoman 7. Evaluasi penggunaan pedoman		Ka Bag Pemasaran Wakil Rektor III		
	5.2	Jumlah calon Mahasiswa sesuai target	1. Promosi 2. Kerjasama dengan instansi pemerintahan dan instansi kesehatan		Seluruh Civitas Akademika Ka Bag Pemasaran Wakil Rektor III		

			3. Penyediaan program beasiswa	
	5.3	Proporsi calon Mahasiswa yang ikut seleksi dengan proporsi yang diterima	Pemantauan jumlah calon Mahasiswa Baru setiap minggunya	Ka Bag Pemasaran Wakil Rektor III
	5.4	Proporsi pendaftar terhadap daya tampung	Pemantauan jumlah calon Mahasiswa Baru setiap minggunya	Ka Bag Pemasaran Wakil Rektor III
	5.5	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer	Pemantauan jumlah calon Mahasiswa Baru setiap minggunya	Ka Bag Pemasaran Wakil Rektor III
	5.6	Diraihnya prestasi Mahasiswa dalam bidang akademik, minat dan bakat	1. Penelusuran minat dan bakat Mahasiswa 2. Sosialisasi ekstrakurikuler 3. Memotivasi Mahasiswa ikut serta dalam kegiatan ekstra kulikuler 4. Memonitoring kegiatan ekstrakurikuler 5. Mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler Difasilitasinya Mahasiswa mengikuti perlombaan dalam bidang akademik, minat dan bakat	Senat Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Staf Kemahasiswaan Wakil Rektor III
	5.7	Tersedianya buku pedoman layanan kepada Mahasiswa	1. Penyusunan buku pedoman 2. Pengesahan pedoman 3. Sosialisasi pedoman 4. Penggunaan pedoman 5. Monitoring pedoman Evaluasi penggunaan pedoman	Wakil Rektor III
	5.8	Revitalisasi layanan kepada Mahasiswa	1. Evaluasi layanan kepada Mahasiswa yang sudah ada 6. Menambah layanan Mahasiswa yang sesuai dengan borang program studi atau institusi di standar 3	Wakil Rektor III
	5.9	Bermutunya layanan kepada Mahasiswa	1. Evaluasi layanan Mahasiswa yang sudah ada	Wakil Rektor III

			1. Monitoring layanan Mahasiswa	
	5.10	Tersedianya panduan pelacakan dan perekaman lulusan	1. Penyusunan buku pedoman 2. Pengesahan pedoman 3. Sosialisasi pedoman 4. Penggunaan pedoman 5. Monitoring pedoman 1. Evaluasi penggunaan pedoman	Wakil Rektor III
	5.11	Penggunaan hasil pelacakan dan perekaman lulusan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring	1. Perekapan hasil pelacakan dan perekaman lulusan 2. Rapat penggunaan hasil pelacakan dan perekaman lulusan 6. Penggunaan hasil pelacakan dan perekaman lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring	Tim Tracer Study Wakil Rektor III Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
	5.12	Berpartisipasinya alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik	1. Rapat kordinasi Wakil Rektor III dan IKA 2. Mengundang IKA dalam kegiatan akademik dan non akademik 2. Dokumentasi partisipasi IKA	Ketua IKA Wakil Rektor III
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual Penetapan Standar Mahasiswa b. Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa c. Manuel Evaluasi Pelaksanaan Mahasiswa d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa e. Manual Peningkatan Standar Mahasiswa 2. SOP SPMI a. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru b. SOP Layanan kepada Mahasiswa c. SOP Pelacakan dan Perekaman Lulusan 3. Formulir SPMI a. Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru b. Formulir daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler			

	c. Kuesioner tracer study d. Kuesioner evaluasi users Dokumen bukti kinerja: 1. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Buku Layanan kepada Mahasiswa 3. Buku bimbingan dan konseling 4. Buku Panduan Pelacakan dan perekaman lulusan
9. Referensi	Referensi Internal a. STATUTA INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2022 b. RIP Referensi Eksternal a. Borang 3A dan 3B LAM-PTKES b. Matriks penilaian Borang 3A dan 3B LAM-PTKES

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	(1) NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.D04
		TANGGAL: 26/09/2022
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Tresnajaya,ST,MM 2.Dr. Gurdani Yogisutanti, S.KM.,M.Sc	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	 	16/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		16/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan, responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk,

	perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban
--	--

	oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasionale /Alasan penetapan standar kerjasama	1.1. Rasionale Eksternal Dalam rangka memenuhi amanah peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi yang menyatakan setiap PT berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan kerjasama antara perguruan tinggi di indonesia, dunia usaha, atau pihak lain baik didalam maupun diluar negeri maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan standar kerjasama yang mencakup kerjasama dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa 1.2. Rasionale Internal 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STIK IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas di bidang kerjasama 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kerjasama, maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar kerjasama agar terpenuhi indikator capaian bidang kerjasama
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kerjasama	1. Perumusan standar kerjasama dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di peraturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar proses pembelajaran dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN melalui SK INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3. Pelaksanaan standar kerjasama dilaksanakan oleh wakil Rektor III 4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor dengan pengendalian kepala lembaga penjaminan mutu

	5. Pengendalian Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh wakil Rektor III dibawah koordinasi kepala lembaga penjaminan mutu 6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan kepala lembaga penjaminan mutu dengan melibatkan wakil Rektor III
4. Definisi istilah teknis	1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas 3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba 5. MOU adalah sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya, sehingga dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan awal para pihak yang akan mengikatkan diri, baik secara tertulis maupun lisan.
5. Pernyataan isi standar	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 1. wakil Rektor III berkewajiban memastikan adanya pedoman pelaksanaan kerjasama akademik dan non akademik baik dalam negeri maupun internasional 2. wakil Rektor III berkewajiban membuat MOU untuk setiap kerjasama baik dalam bidang akademik maupun non akademik dan berkoordinasi dengan unit masing-masing yang mencakup waktu penandatanganan kerjasama, ruang lingkup, hak dan kewajiban pihak masing-masing, jangka waktu, penyelesaian sengketa, dan sanksi atas pelanggaran kerjasama 3. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan kerjasama didasarkan rencana strategis dan statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 4. Wakil Rektor III bekerjasama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan kerjasama dibidang akademik terdiri

	dari proses pembelajaran, praktik klinik dan evaluasi pembelajaran 5. Wakil Rektor III bekerjasama dengan kepala LP2M dan ketua program studi berkewajiban memastikan kerjasama dibidang penelitian mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan penelitian evaluatif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing 6. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan kepala LP2M dan ketua program studi berkewajiban memastikan kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat 7. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan wakil Rektor I memastikan kerjasama dibidang akademik dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan 8. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan wakil Rektor I memastikan kerjasama dibidang akademik melalui pertukaran dosen sesuai dengan bidang keilmuan 9. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan kepala LP2M memastikan kerjasama dibidang akademik melalui penerbitan berkala ilmiah baik jurnal maupun artikel 10. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan wakil Rektor 1 memastikan kerjasama dibidang akademik melalui penyelenggaraan seminar atau pelatihan bersama untuk dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan 11. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan wakil Rektor II dan unit masing-masing memastikan kerjasama dengan dunia usaha/ pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dalam bidang bursa kerja 12. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan institusi masing-masing 13. Wakil Rektor III berkewajiban memastikan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi negaranya 14. Wakil Rektor III berkoordinasi dengan kepala unit pelaksana teknis (UPT) memastikan kerjasama dibidang perpustakaan minimal tiap program studi 6 MOU dengan institusi terkait 15. Wakil Rektor III memastikan adanya Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan 16. wakil Rektor III memastikan adanya Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik 17. wakil Rektor III memastikan adanya Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana
--	--

6. Indikator ketercapaian standar	Pernyataan standar	Sasaran ketercapaian	Satuan	Periode waktu pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
	5.1.	Tersedianya pedoman pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri		0	0	0	0	0
	5.2.	Tersedianya MOU kerjasama dari setiap kegiatan		0	0	0	0	0
	5.3.	Terlaksananya kerjasama sesuai dengan renstra dan statuta		0	0	0	0	0
	5.4.	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik yang terdiri dari proses pembelajaran, praktik dan evaluasi pembelajaran		0	0	0	0	0
	5.5.	Terlaksananya kerjasama dibidang penelitian mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan		0	5	0	5	0

		dan peneliti n evaluatif sesuai dengan bidang keilmuan masing- masing						
	5.6.	Terlaks nanya kerjasam a dibidang pengabdian kepada masyara kat mengena i pemanfa atan hasil peneliti n bagi kemaslah atan masyara kat		0	0	0	0	0
	5.7.	Terlaks nanya kerjasam a dibidang akademi k melalui bentuk penugasa n dosen senior sebagai pembina pada pergurua n tinggi yang membut uhkan pembina an			0	0	0	0
	5.8.	Terlaks nanya kerjasam a di bidang akademi k melalui pertukar an dosen sesuai dengan			0	5	0	0

		bidang keilmuan						
	5.9.	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik melalui penerbitan berkala ilmiah baik jurnal maupun artikel		0	5	5	0	0
	5.10.	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik melalui penyelenggaraan seminar atau pelatihan bersama untuk dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan		0	5	5	0	0
	5.11.	Adanya kerjasama dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dalam bidang bursa kerja		0	5	0	0	0
	5.12.	Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi luar		0	0	0	0	0

		negeri yang dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan institusi masing-masing						
	5.13.	Adanya MOU kerjasama dengan institusi luar negeri yang terakreditasi		0	5	0	0	5
	5.14	Terlaksananya kerjasama dibidang perpustakaan minimal tiap program studi 6 MOU dengan institusi terkait		0	0	0	0	0
	5.15.	Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan		0	0	0	0	0
	5.16.	Terlaksananya Kerja		0	5	0	5	0

		sama bidang non- akademi k antarper guruan tinggi yang dilakuka n melalui pendaya gunaan aset dengan cara saling memanfa atkan sarana dan prasaran a yang dimiliki masing- masing pergurua n tinggi untuk penyelen ggaraan kegiatan di bidang non- akademi k.						
	5.17.	Terlaksa nanya Kerja sama bidang non- akademi k antarper guruan tinggi dengan dunia usaha/pi hak lain yang dilakuka n melalui penggala ngan dana		0	5	0	5	00

7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran	Indikator pencapaian	Strategi pencapaian	Pihak bertanggung jawab
	1.	Tersedianya buku pedoman pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran Sosialisasi Penetapan	Wakil dan Re
	2.	Tersedianya MOU kerjasama dari setiap kegiatan	Pemantauan Monitoring dan evaluasi	Wakil R
	3	Terlaksananya kerjasama sesuai dengan renstra dan statuta	Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil R
	4	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik yang terdiri dari proses pembelajaran, praktik dan evaluasi pembelajaran	MOU Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan Re kaprodi
	5	Terlaksananya kerjasama dibidang penelitian mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan penelitian evaluatif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing	Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan Re kaprodi
	6	Terlaksananya kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat	MOU Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan Re kaprodi
	7	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan	MOU Penugasan Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Rektor Rektor Rektor kabag S
	8	Terlaksananya kerjasama di bidang akademik melalui pertukaran dosen sesuai dengan bidang keilmuan	MOU Penugasan Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Rektor Rektor Rektor kabag S
	9	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik melalui penerbitan berkala ilmiah baik jurnal maupun artikel	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	wakil wakil dan LP2
	10	Terlaksananya kerjasama dibidang akademik melalui penyelenggaraan seminar atau pelatihan bersama untuk dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan	MOU Membuat kepanitiaan Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil wakil dan kap
	11	Adanya kerjasama dengan dunia usaha/ pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil R

		daya manusia dalam bidang bursa kerja			
	12	Terlaksananya kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan institusi masing-masing	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Rektor wakil Rektor III	IKI dan Rektor III
	13	Terlaksananya kerjasama dibidang perpustakaan minimal tiap program studi 6 MOU dengan institusi terkait	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan kabag UPT	Rektor III
	14	Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan wakil Rektor II	Rektor III
	15	Terlaksananya Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil wakil Rektor II dan kabag UPT	Rektor III,
	16	Terlaksananya Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana	MOU Penetapan Pendampingan Monitoring dan evaluasi	Wakil dan wakil Rektor II	Rektor III
8. Dokum en terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: - Manual Standar SPMI - Manual penetapan standar kerjasama - Manual pelaksanaan standar kerjasama - Manual evaluasi pelaksanaan standar poses kerjasama - Manual pengendalian pelaksanaan standar proses kerjasama - Manual peningkatan standar kerjasama - SOP SPMI - SOP pedoman penyusunan kerjasama - SOP pelaksanaan kerjasama - SOP evaluasi proses kerjasama - SOP penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kerjasama - Formulir SPMI - Formulir penyusunan proses kerjasama - Formulir pelaksanaan proses kerjasama - Formulir evaluasi proses kerjasama - Formulir MOU				

	Dokumen bukti kinerja: 1. Laporan pelaksanaan proses kerjasama 2. Laporan hasil proses kerjasama 3. Laporan hasil evaluasi proses kerjasama 1. Laporan MOU
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta tahun 2022 2. Rencana induk pengembangan 3. Renstra akademik Referensi Eksternal 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.005
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15.

STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Reynaldi Tresnajaya,ST,MM	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc		26/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Sena		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,MAk	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasihi Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi
--	---

	memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasionale /Alasan penetapan standar Bimbingan Akademik	1. Rasionale Eksternal UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.yang menyatakan setiap PT berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan bimbingan akademik yang memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik bimbingan akademik , perencanaan proses bimbingan akademik , pelaksanaan bimbingan akademik , maka INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bandung wajib merancang, merumuskan, menetapkan, melaksanakan standar bimbingan akademik 1. Rasionale Internal Dalam Statuta BAB IV Bagian ke satu Pendidikan dan Pengajaran, Kalender Akademik pasal 19

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Bimbingan Akademik	1. Perumusan standar bimbingan Akademik dilakukan oleh tim Adhoc dengan surat keputusan Rektor STIK IMMANUEL 2. Penetapan standar bimbingan akademik oleh YPT – GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, standar bimbingan akademik di lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dibakukan oleh penetapan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN Immanunel Bandung. 3. Pelaksanaan standar Bimbingan Akademik dibawah tanggung jawab Wakil Rektor I 4. Evaluasi Pelaksanaan bimbingan akademik dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab ketua tim auditor dengan pengendalian kepala lembaga penjaminan mutu 5. Pengendalian Pelaksanaan standar bimbingan akademik dilakukan oleh ketua program studi masing-masing dibawah koordinasi kepala lembaga penjaminan mutu 6. Peningkatan Standar Bibingan Akademik dilakukan oleh setiap dosen dibawah koordinasi Prodi masing-masing
4. Definisi istilah teknis	1. Pembimbingan Akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasi swa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik. 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tertinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. 3. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi / tugas akhir. 4. Dalam PP No. 60 tahun 1999 dijelaskan tentang mahasiswa sebagai berikut: "Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu". Dalam pelaksanaan tugas pengembangan kemahasiswaan sehari - hari diperguruan tinggi, ruang lingkup tugas pembimbingan kemahasiswaan dibatasi pada mahasiswa Diploma dan S1. 5. Gencat Studi (drop out) atau Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi Stikom InterStudi dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik. 6. Indeks Prestasi adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata -rata tertimbang dan nilai yang diperoleh mahasiswa. 7. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses belajar mengajar.

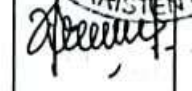
	8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen/staf/karyawan dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 9. Sistem Kredit Semester (SKS), adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan ter jadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. 11. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 menit kegiatan terstruktur dan 50 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan. 12. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil. 13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada waktu periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil untuk dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil. 14. Rencana studi adalah penyusunan program akademik oleh mahasiswa di bawah bimbingan pembimbing akademik berdasarkan syarat dan peraturan yang berlaku atau IP yang diperoleh sebelumnya. Semua rencana studi wajib dikonsultasikan kepada pembimbing akademik berdasarkan syarat dan peraturan yang berlaku, maksimal 24 SKS setiap semester 15. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. 16. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai - nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
5. Pernyataan isi standar Bimbingan Akademik	Dalam proses merumuskan pernyataan standar, Tim penyusun standar menggunakan rumusan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience), yang harus dilakukan (Behaviour), yang harus dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree) dengan berpatokan pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. 5.1. Wakil Rektor 1 bertanggungjawab dalam pengadaan Surat Keputusan dosen pembimbing akademik yang dikeluarkan maksimal 2 minggu sebelum jadwal perkuliahan semester dimulai 5.2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melaksanakan bimbingan akademik minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester 1 kali pada saat

	awal perkuliahan, 2 kali pada proses perkuliahan, 1 kali pada akhir perkuliahan 5.3. Ketua Program Studi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik minimal 1-20 orang per dosen pembimbing akademik . 5.4. DPA bertanggungjawab memonitoring dan mengevaluasi hasil studi mahasiswa 5.5. Wakil Rektor I bertanggungjawab dalam mengeluarkan pedoman bimbingan akademik setiap tahun ajaran 5.6. Wakil Rektor I bertanggungjawab dalam mengeluarkan buku bimbingan akademik untuk dimiliki mahasiswa yang berisikan																													
6. Indikator ketercapaian standar Bimbingan Akademik	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran Indikator Pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2026/2027</th><th>2027/2028</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Akademik</td><td>Jumlah Pedoman</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>5.2</td><td>Terlaksananya Bimbingan Akademik</td><td>Jumlah bimbingan</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Satuan	Periode Waktu Pencapaian					2022/2023	2023/2024	2024/2025	2026/2027	2027/2028	5.1	Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Akademik	Jumlah Pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Terlaksananya Bimbingan Akademik	Jumlah bimbingan	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian				Satuan	Periode Waktu Pencapaian																								
		2022/2023	2023/2024	2024/2025		2026/2027	2027/2028																							
5.1	Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Akademik	Jumlah Pedoman	100%	100%	100%	100%	100%																							
5.2	Terlaksananya Bimbingan Akademik	Jumlah bimbingan	100%	100%	100%	100%	100%																							
7. Strategi pelaksanaan standar Bimbingan Akademik	<table><tr><th>Sasaran</th><th>Indikator Capaian</th><th>Strategi Pencapaian</th><th>Pihak Yang Bertanggungjawab</th></tr><tr><td>5.1</td><td>Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan akademik</td><td>Penyusunan buku pedoman pelaksanaan bimbingan akademik , dan mensosialisasikan serta menetapkan</td><td>1. Rektor INSTITUT KESEHATAN 2. WR I 3. Kaprodi 4. Ketua UPM</td></tr><tr><td>5.2</td><td>Terlaksananya Bimbingan Akademik</td><td>Bimbingan akademik dilakukan sesuai dengan prosedur</td><td>1. Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 3. Staf Administrasi</td></tr></table>	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab	5.1	Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan akademik	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan bimbingan akademik , dan mensosialisasikan serta menetapkan	1. Rektor INSTITUT KESEHATAN 2. WR I 3. Kaprodi 4. Ketua UPM	5.2	Terlaksananya Bimbingan Akademik	Bimbingan akademik dilakukan sesuai dengan prosedur	1. Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 3. Staf Administrasi																	
Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab																											
5.1	Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan akademik	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan bimbingan akademik , dan mensosialisasikan serta menetapkan	1. Rektor INSTITUT KESEHATAN 2. WR I 3. Kaprodi 4. Ketua UPM																											
5.2	Terlaksananya Bimbingan Akademik	Bimbingan akademik dilakukan sesuai dengan prosedur	1. Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 3. Staf Administrasi																											
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a.Manual penetapan standar bimbingan akademik b.Manual pelaksanaan standar bimbingan akademik c.Manual evaluasi pelaksanaan standar bimbingan akademik d.Manual pengendalian pelaksanaan standar bimbingan akademik																													

	e. Manual peningkatan standar bimbingan akademik 2. SOP SPMI a. SOP pedoman penyusunan bimbingan akademik b. SOP pelaksanaan bimbingan akademik 3. Formulir SPMI b. Formulir pelaksanaan bimbingan akademik c. Formulir evaluasi bimbingan akademik d. Formulir KHS (Kartu Hasil Sutdi) e. Formolir Kartu Rencana Studi (KRS) Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen 2. Dokumen
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 2. Rencana induk pengembangan 3. Renstra akademik Referensi Eksternal 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan . 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 5. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	(2) NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.D06
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/09/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Tresnajaya,ST,MM 2.Hani Triana,ST,MM.Kes	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	 	26/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai- Nilai INSTITUT KESEHA TAN IMMAN UEL	1.2. Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan, responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
	1.4. Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Mengasahi, Mencerahkan dan Melayani 1. Mengasahi Mengasahi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasahi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan

	segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16). Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membeda-bedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Mencerahkan Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang
--	--

	(Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat
2. Rasional e /Alasan penetapan standar suasana akademik	1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti diamanahkan dalam statuta BAB II pasal 2-4 yang menyatakan STIK IMMANUEL Bandung harus menciptakan mutu suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, interaksi dosen dan mahasiswa. 2. Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan mutu suasana akademik maka pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten standar mutu suasana akademik agar terpenuhi indikator capaian mutu suasana akademik.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar suasana akademik	3.1. Perumusan Perumusan standar suasana akademik dilakukan oleh tim adhoc dengan surat keputusan Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL no : 78/IKI/V/2018 a. Penetapan Penetapan standar suasana akademik dilakukan oleh yayasan YPT GKP dan ditetapkan diperaturan badan hukum penyelenggara, keberlakuan standar suasana akademik dilingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui SK Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung b. Pelaksanaan Pelaksanaan standar suasana akademik dibawah tanggungjawab Rektor c. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal dibawah tanggung jawab Ketua tim auditor dengan pengendalian Ka. UPM d. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar suasana akademik dilakukan oleh Rektor dibawah koordinasi kepala Unit Penjaminan Mutu e. Peningkatan Standar Peningkatan Standar dilakukan oleh Rektor INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan ka UPM dengan melibatkan Ketua Program Studi
4. Definisi istilah teknis	Suasana Akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
5. Pernyataan isi standar	1. Senat INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan . 2. Senat INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menetapkan kebijakan, norma/etik meliputi etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi. 3. Pengurus Yayasan dan Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL berkewajiban menyusun pedoman tata pamong 4. Seluruh civitas akademika berkewajiban menciptakan suasana akademik sesuai dengan kebijakan akademik yang berlaku. 5. Wakil Ketua 1 dan Ketua Program Studi harus mempunyai program dan kegiatan ilmiah/ seminar/ simposium/ lokakarya/

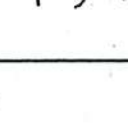
	bedah buku/ penelitian bersama/ pengenalan kehidupan kampus/ temu dosen - mahasiswa - alumni yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun 6. Yayasan berkewajiban menyediakan sarana, prasarana dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang dibutuhkan berdasarkan perencanaan yang diusulkan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 7. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III berkewajiban mempunyai program yang mengembangkan perilaku kecendekiawanan civitas akademika berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan/ pelestarian lingkungan/ peningkatan kesejahteraan masyarakat/ kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan lainnya. 8. Setiap dosen dibawah pengawasan kaprodi berkewajiban melaksanakan kegiatan akademik bidang pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan katerampilan individu, team work intelektualitas, perasaan, sikap dan nilai-nilai luhur 9. Wakil ketua III bersama LP2M dan kaprodi harus mempunyai program kemahasiswaan melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara Mandiri 10. Ketua program studi menganjurkan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah																																																					
6. Indikator ketercapaian standar	<table><tr><th rowspan="2">Pernyataan Std</th><th rowspan="2">Sasaran/Indikator Pencapaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian</th></tr><tr><th>2022/2023</th><th>2023/2024</th><th>2024/2025</th><th>2025/2026</th><th>2026/2027</th></tr><tr><td>1.</td><td>Termutakhirnya buku pedoman kebijakan akademik</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Termutakhirnya buku pedoman etika akademik</td><td>%</td><td>0</td><td>(1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Termutakhirnya buku pedoman tatapamong</td><td>%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Terciptanya suasana akademik</td><td>%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5.</td><td>Terlaksananya kegiatan ilmiah 3 kali</td><td>%</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian	Satuan	Periode/Waktu Pencapaian					2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	1.	Termutakhirnya buku pedoman kebijakan akademik		0	0	0	0	0	2.	Termutakhirnya buku pedoman etika akademik	%	0	(1)	0	0	0	3.	Termutakhirnya buku pedoman tatapamong	%	0	0	0	0	0	4.	Terciptanya suasana akademik	%	0	0	0	0	0	5.	Terlaksananya kegiatan ilmiah 3 kali	%	0		0	0	0
Pernyataan Std	Sasaran/Indikator Pencapaian				Satuan	Periode/Waktu Pencapaian																																																
		2022/2023	2023/2024	2024/2025		2025/2026	2026/2027																																															
1.	Termutakhirnya buku pedoman kebijakan akademik		0	0	0	0	0																																															
2.	Termutakhirnya buku pedoman etika akademik	%	0	(1)	0	0	0																																															
3.	Termutakhirnya buku pedoman tatapamong	%	0	0	0	0	0																																															
4.	Terciptanya suasana akademik	%	0	0	0	0	0																																															
5.	Terlaksananya kegiatan ilmiah 3 kali	%	0		0	0	0																																															

		dalam setahun						
	6.	Tersedian ya sarpras untuk menduku ng terciptan ya suasana akademik	%	0	0	0	0	0
	7.	Terdapat program pengemb angan perilaku kecendeki awanan pada civitas akademik a	%	0	0	0	0	0
	8.	Terdapat kegiatan pembelaj aran akademik yang berorient asi pada mahasisw a	%	0	0	0	0	0
	9.	Terdapat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarak at oleh mahasisw a secara mandiri	%	0	0	0	0	0
	10.	Terdapat publikasi ilmiah mahasisw a		0	0	0	0	0

7. Strategi pelaksanaan standar				
	Sasaran	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Bertanggungjawab
	1.	Termutakhirnya buku pedoman kebijakan akademik	Penyusunan buku pedoman kebijakan akademik Sosialisasi Penetapan	Wakil Ketua 1, ketua program studi dan ketua IKI
	2.	Termutakhirnya buku pedoman etika akademik	Penyusunan buku pedoman etika akademik Sosialisasi Penetapan	Senat INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
	3.	Termutakhirnya buku pedoman tatapamong	Penyusunan buku pedoman tatapamong Sosialisasi Penetapan	Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
8. Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual penetapan standar suasana akademik b. Manual pelaksanaan standar suasana akademik c. Manual evaluasi standar suasana akademik d. Manual pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik e. Manual peningkatan standar suasana akademik 2. SOP SPMI a. SOP penyusunan pedoman pelaksanaan proses penelitian b. SOP pelaksanaan suasana akademik 3. Formulir SPMI a. Formulir Penilaian kinerja SDM b. Formulir review penelitian c. Formulir penelitian Dokumen bukti kinerja: 1. Dokumen pedoman pelaksanaan proses penelitian 2. Dokumen penelitian mahasiswa 3. Dokumen hasil reviewer ethical clearance 4. Dokumen laporan hasil proses penelitian dosen 5. Dokumen penelitian dosen 6. Dokumen laporan hasil proses penelitian mahasiswa			
9. Referensi	Referensi Internal 1. Statuta 2. RIPenelitian 3. RIPengmas 4. Renstra INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 5. Borang akreditasi			

	INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Jl. Kopo No. 161 Bandung info@stik-IMMANUEL.ac.id	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/STD.D07
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	TANGGAL: 26/19/2024
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 dari 15

STANDAR PERPUSTAKAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1.Reynaldi Tresnajaya,ST,MM 2.Hani Triana,ST.MM.Kes	Ketua Tim Ad Hoc Anggota Tim Ad Hoc	 	26/9/2022
2. Pemeriksaan	Dr.Wintari H., S.Kp.,SH,MH.Kes	Rektor		26/9/2022
3. Persetujuan	Dian Ekawati, SE, MM	Ketua Senat		26/9/2022
4. Penetapan	Dr Musa Yosep Sip.,M.Ak	Ketua Yayasan		26/9/2022
5. Pengendalian	Ira Oktavia Siagian, S.Kep.,Ners, M.Kep., Sp.Kep.J	Kepala SPM		26/9/2022

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	1.1 Visi Perguruan Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040
	1.2. Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan; 2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik; 3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan; 4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat; 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
	1.3. Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global 2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat; 4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.4 Nilai-nilai INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani

1. Mengasihi

Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16).

Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar INSTITUT KESEHATANes IMMANUEL harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan.

2. Mencerahkan

Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka

	diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih. 3. Melayani Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat.
2. Rasional e /Alasan penetapan standar Perpustakaan	2.1. Rasional Eksternal. Sesuai dengan Amanah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi berkewajiban merancang, merumuskan dan melaksanakan standar perpustakaan sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Rasionale Internal - Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL seperti di amanahkan dalam Statuta Bab II pasal 2-4 yang menyatakan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung harus melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas sesuai kebutuhan capaian pembelajaran lulusan. - Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran maka Pimpinan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL diwajibkan melaksanakan secara konsisten Standar Perpustakaan agar terpenuhi indicator capaian bidang Sarana dan Prasarana .
3. Pihak yang bertanggung jawab	3.1.Perumusan standar Perpustakaan dilakukan oleh Team Ad Hoc dengan Surat Keputusan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL 3.2.Penetapan standar Perpustakaan dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi GKP dan ditetapkan di Peraturan Badan Hukum Penyelenggara, Keberlakuan Standar Perpustakaan di

untuk mencapai isi standar Perpustakaan	lingkungan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Bandung dilakukan dengan penetapan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL melalui Surat Keputusan INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL. 3.3. Pelaksanaan standar Perpustakaan dibawah tanggung jawab Kepala Unit Penunjang Teknis 3.4. Evaluasi Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan Audit Internal dibawah tanggung jawab Ketua Team Auditor dengan pengendalian Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Perpustakaan dilakukan oleh Kepala Unit Penunjang Teknis dibawah kordinasi Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 3.6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Ketua INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL bersama dengan Kepala LPM dengan melibatkan Kepala UPT.
4. Definisi istilah teknis	4.1 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4.4 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pernyataan isi standar Perpustakaan	1. Yayasan Perguruan Tinggi berkewajiban memastikan memiliki perpustakaan yang terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan narasumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya. 2. Kepala UPT berkewajiban memastikan kapasitas Perpustakaan sesuai dengan jumlah civitas akademika. 3. Kepala UPT berkewajiban memastikan aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: - Waktu Layanan: Perpustakaan membuka pelayanan minimal 7 jam/ hari. - Mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) 2. Wakil Ketua 3 bersama Kepala UPT berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan lain di luar institusi. 3. Wakil Ketua II bersama Kepala UPT berkewajiban memastikan kelengkapan fasilitas perpustakaan yang meliputi:

	a. Perpustakaan berkapasitas minimal 100 (analisa ulang ratio) pengguna, luas 0,2 m2/pengguna b. Perpustakaan harus tersambung secara online, serta dilengkapi dengan sistem LAN, serta telepon c. Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta katalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual d. Layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung e. Perabot kerja meja kursi untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang sesuai (lihat point a), papan pengumuman, dan buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya f. Akses ke E- journal dengan jumlah judul > 100 yang dapat diakses mahasiswa dari internet dalam jaringan kampus g. Akses ke E-Book dengan jumlah lebih dari > 100 judul h. Bahan ajar (> 400/ prodi lihat buku yang digunakan bersama) i. Jurnal ilmiah (terakreditasi & internasional yang terindex) j. Modul (semua mata kuliah yang memiliki praktek) k. Proceeding l. Majalah Ilmiah (berseri) m. Skripsi, Thesis ,Disertasi (> 200)							
6. Indikator ketercapaian standar Perpustakaan								
	Pernyataan	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode / Waktu Pencapaian				
				2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2027/2028
	5.1	Tersedianya Perpustakaan yang terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya.	Jumlah	75 %	100%	100%	100%	100%
	5.2	Terpenuhinya kapasitas	Jumlah	50 %	100%	100%	100%	100%

		perpustakaan sesuai dengan jumlah sivitas akademika dengan memperhatikan pemakaian berkebutuhan khusus.						
	5.3	Tersedianya bahan Pustaka yang memenuhi kebutuhan pengajaran	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya pengelolaan bahan pustaka	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Terlaksananya proses sirkulasi bahan pustaka	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Terlaksananya kerjasama dengan perpustakaan institusi lain	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Terlaksananya pemeliharaan bahan pustaka	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Tersedianya jurnal terakreditasi nasional dan internasional	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%

		nal (minimal 3 jurnal/pr odi)						
	5.5	Terlaksananya pelayanan e-library	Jumlah	50%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar								
	Sasaran	Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian				Pihak yang bertanggung jawab	
	5.1	Tersedianya Perpustakaan yang terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya.	Analisa Kebutuhan Perpustakaan				Waket II Ka UPT	
	5.2	Terpenuhinya kapasitas perpustakaan sesuai dengan jumlah civitas akademika dengan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.	Penyediaan lahan Perpustakaan sesuai dengan kapasitas civitas akademika				Waket II Ka UPT	
	5.3	Tersedianya bahan Pustaka yang memenuhi kebutuhan pengajaran	Analisa Kebutuhan Perpustakaan tiap Program Studi Penyediaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengajaran tiap Program Studi				Waket II Ka UPT Ka. Prodi	
	5.3	Terlaksananya pengelolaan bahan pustaka	Pengelolaan bahan Pustaka				Waket II Ka UPT	
	5.3	Terlaksananya proses sirkulasi bahan pustaka	Pengelolaan proses sirkulasi bahan pustaka				Ka UPT	

		5.4	Terlaksananya kerjasama dengan perpustakaan institusi lain	Pelaksanaan MOU dengan perpustakaan institusi lain	Waket III Ka UPT	
		5.5	Terlaksananya pemeliharaan bahan pustaka	Pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka	Waket II Ka UPT	
		5.5	Tersedianya jurnal terakreditasi nasional dan internasional (minimal 3 jurnal/prodi)	Penyediaan jurnal terakreditasi nasional dan internasional	Waket II Ka UPT Ka Prodi	
		5.5	Tersedianya pelayanan e-library	Penyediaan pelayanan e-library	Waket II Ka UPT	
8.	Dokumen terkait	Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Isi Standar: 1. Manual Standar SPMI a. Manual Penyediaan Bahan Pustaka b. Manual pengelolaan Bahan Pustaka c. Manual Proses Sirkulasi Bahan Pustaka d. Manual Pemeliharaan Bahan Pustaka 2. SOP SPMI a. SOP Penyediaan Bahan Pustaka b. SOP Pengelolaan Bahan Pustaka c. SOP Proses Sirkulasi Bahan Pustaka d. SOP Pemeliharaan Bahan Pustaka 3. Formulir SPMI a. Formulir pengajuan bahan pustaka b. Formulir pemeliharaan bahan pustaka c. Formulir sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) bahan pustaka Dokumen bukti kinerja: a. Dokumen Formulir pengajuan bahan pustaka b. Dokumen Formulir pemeliharaan bahan pustaka c. Dokumen Formulir sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) bahan pustaka				
9.	Referensi	Referensi Internal 1. Statuta INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan INSTITUT KESEHATAN tahun 2017 3. Rencana Strategis INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL Referensi Eksternal 1. Permenristekdikti No 3/2020 2. Buku Kurikulum Organisasi Profesi (AIPNI 2015; D3 Keperawatan, AIPVIKI; Kesmas AIPTKMI; S1 Gizi Persagi, ASDI, AIPKI; MPRS) 3. Borang dan Evaluasi Diri AIPT Standar 6				